

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

HARSEKO
NIM 15.19.2.03.0004

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2017**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

HARSEKO
NIM. 15.19.2.03.0004

Pembimbing :

- 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2017**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

HARSEKO

NIM 15.19.2.03.0004

Pembimbing/Penguji:

1. **Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H.**
2. **Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

Penguji:

1. **Dr. Abbas Langaji, M.Ag.**
2. **Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.**
3. **Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2017**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LUWU UTARA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum*



Oleh:

HARSEKO
NIM. 15.19.2.03.0004

Pembimbing :

- 1. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H.**
- 2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2017**

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Harseko Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15.19.2.03.0004, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 bertepatan dengan 3 *Jumadil Akhir* 1438 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, 09 Maret 2017

Tim Penguji

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Ketua Sidang/Penguji ()
2. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si. Penguji ()
3. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. Penguji ()
4. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H. Pembimbing/Penguji ()
5. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. Pembimbing/Penguji ()
6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. Sekretaris Sidang ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. Abbas Langaji, M.Ag.
NIP. 197405202000031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARSEKO
NIM : 15.19.2.03.0004
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Maret 2017
Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

Harseko
NIM: 15.19.2.03.0004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya serta kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara*” dalam bentuk yang sederhana.

Dalam penyelesaian tesis ini, tidak sedikit kendala yang dialami, tetapi berkat upaya dan semangat penulis yang didorong oleh kerja keras maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Olehnya itu penulis dengan lapang dada selalu siap menerima segala masukan ataupun kritikan yang bersifat konstruktif demi perbaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Palopo.

2. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dengan jasa-jasanya yang besar dalam membina dan meningkatkan mutu perguruan selama penulis menimba ilmu pengetahuan.

3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. dan Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing 2, yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingannya selama penyelesaian tesis ini.

4. Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir dalam menghadapi berbagai persoalan.

5. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si. dan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. penguji 1 dan penguji 2 tesis ini, atas segala dedikasi, buah pikiran, wawasan, saran dan kritikan yang konstruktif, demi perbaikan penulisan dalam tesis ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo dan Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Utara beserta segenap stafnya yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.

7. Kedua orang tua penulis (almarhum Suyudi.dan almarhumah Usriyah) yang telah berhasil dan berjasa mengasuh, mendidik dan menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada keduanya.

8. Jusniati D. isteri tercinta dan kedua anak tersayang (Azuhra Raihan Hati dan Azuhdi Zulfan Hati) yang tidak pernah putus memberikan motivasi dan semangat pada penulis selama masa menjalankan studi di Pascasarjana IAIN Palopo.

9. Segenap rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis memohon, semoga jasa dan partisipasi dari semua pihak akan mendapatkan limpahan rahmat-Nya, Amin.

Palopo, 09 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
تجريد البحث	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Telaah Konseptual	14
C. Kerangka Teoretis	36
D. Kerangka Pikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
C. Subyek dan Obyek Penelitian	56
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	57
E. Validitas dan Reliabilitas Data.....	59
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
2. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	74
3. Optimalisasi Pengelolaan Zakat	99
B. Pembahasan Hasil Penelitian	112
1. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	112
2. Optimalisasi Pengelolaan Zakat	117
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Implikasi Penelitian	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nişab dan Kadar Zakat Unta.....	27
Tabel 2.2 Nişab dan Kadar Zakat Sapi	28
Tabel 2.3 Nişab dan Kadar Zakat Kambing.....	29
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan	70
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	72
Tabel 4.3 Jumlah PNS Kabupaten Luwu Utara	73
Tabel 4.4 Jumlah Pengumpulan Zakat.....	75
Tabel 4.5 Jumlah Pendistribusian Zakat	83
Tabel 4.6 Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Zakat	104

ABSTRAK

Nama / NIM : Harseko / 15.19.2.03.0004
Judul Tesis : Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara
Pembimbing : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Kata-kata kunci : ***Optimalisasi, Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional***

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, 2) Pola optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini menganalisis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan pola optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *syar'i*, dan normatif yuridis dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara dengan sumber data yang berasal dari subyek penelitian yaitu pengurus Badan Amil Zakat, *muzakki* dan *mustahiq*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengumpulan zakat masih berfokus pada infak pegawai negeri belum meluas kepada lapisan masyarakat yang wajib zakat, pendistribusian zakat hanya bersifat distribusi konsumtif tradisional yang tujuannya sekedar pemberian bantuan biaya hidup dan distribusi konsumtif kreatif yang bertujuan mengembangkan sumber daya manusia, dan pendayagunaan zakat belum dapat maksimal dalam meningkatkan taraf kesejahteraan *mustahiq* mengingat bantuan berupa dana produktif dalam bentuk pinjaman modal jumlahnya kecil dan dana tersebut tidak dikembalikan kepada pengurus. 2) Pola optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan adalah belum terlaksananya secara maksimal kampanye zakat, rekening bank belum dimanfaatkan, pelaksanaan (*actuating*) hanya berdasar pada Surat Edaran Bupati Luwu Utara tentang Penunaian Zakat, dan manajemen pengawasan (*controlling*) pada audit keuangan belum terlaksana dengan baik setiap tahunnya.

Implikasi penelitian antara lain: 1) Pengumpulan zakat lebih difokuskan secara meluas kepada segenap lapisan masyarakat yang wajib zakat dan pendistribusian zakat lebih banyak dialokasikan pada pendayagunaan zakat berupa distribusi produktif konvensional dan produktif kreatif guna membuka lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup *mustahiq*. 2) Pola optimalisasi pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal dengan cara sosialisasi zakat untuk memberikan pemahaman masyarakat dan membangun kepercayaan (*trust building*) terhadap eksistensi lembaga zakat, pemanfaatan rekening bank yang mudah diakses, adanya landasan yuridis formal berupa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan pengawasan keuangan melalui audit dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

ABSTRACT

Name / NIM : Harseko / 15.19.2.03.0004
Thesis Title : Optimizing the Management of Zakat In the National Zakat Agency North Luwu
Supervisor : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.
2. Dr. Rahmawati Beddu, M.Ag.

Keywords: Optimization, Zakat Management, National Zakat Agency

This study discusses the management of zakat in Badan Amil Zakat Nasional North Luwu Regency with a focus on the following: 1) The collection, distribution and utilization of zakat in the National Zakat Agency North Luwu, 2) the pattern of optimizing the management of zakat in the National Zakat Agency North Luwu. The purpose of this study to analyze the collection, distribution and utilization of zakat and zakat management optimization pattern in the National Zakat Agency North Luwu.

This study uses the approach syar'i, and normative juridical with descriptive qualitative research. Data collection techniques used were observation, documentation and interview with the source of data derived from study subjects that the board Badan Amil Zakat, *muzakki* and *mustahiq*.

The results showed: 1) The collection of zakat is still focused on infak civil servants have not been extended to society is obliged to charity, distributing alms merely the distribution of consumptive traditional goal just relief the cost of living and distribution of consumer creative aims to develop human resources, and utilization zakat can not be maximal in improving the welfare of *mustahiq* given financial assistance in the form of productive capital loan and funds are not returned to the board. 2) The pattern of optimizing the management of zakat is done is not the implementation of maximally campaign of propaganda, a bank account has not been used, implementation (actuating) just based on Circular Regent North Luwu on encashment Zakat, and management oversight (controlling) the financial audit has not done well every year.

The implications of this research are: 1) The collection of zakat more focused extends to all levels of society and distributing zakat obligatory alms more allocated to the productive utilization of zakat distribution in the form of conventional and creative productive in order to create jobs and improve living standards *mustahiq*. 2) The pattern of optimizing the management of zakat can be implemented optimally by way of socializing zakat to give people an understanding and build trust to the existence of the institution of zakat, the use of a bank account that is easily accessible, the juridical basis of formal form of Local Regulation Luwu Utara, and financial oversight held regularly every year.

تجريد البحث

اسم : هرسيق
رقم التسجيل : ١٥ ١٩ ٢٠٣ ٠٠٠٤
العنوان : تحسين إدارة الزكاة في الشمال لوو وكالة الزكاة الوطنية
كلمات البحث : الأمتل، وإدارة الزكاة، وكالة وطنية الزكاة

تتناول هذه الدراسة إدارة الزكاة في وكالة وطنية الزكاة شمال لوو يجنسي مع التركيز على ما يلي: (١) جمع وتوزيع واستخدام أموال الزكاة في وكالة وطنية الزكاة شمال لوو، (٢) نمط من تحسين إدارة الزكاة في وكالة وطنية الزكاة شمال لوو. والغرض من هذه الدراسة لتحليل جمع وتوزيع واستخدام الزكاة والزكاة نمط الإدارة الأمتل في وكالة وطنية الزكاة شمال لوو.

تستخدم هذه الدراسة شرعي النهج، والاعتباريين المعياري مع البحث النوعي وصفي. وكانت أساليب جمع البيانات المستخدمة المراقبة والتوثيق ومقابلة مع مصدر البيانات المستمدة من الخاضعين للدراسة في مجلس وكالة وطنية الزكاة شمال لوو، مزكى و مستحيق.

أظهرت النتائج: (١) لا تزال تركز على جمع الزكاة على موظفي الخدمة المدنية انفاق لم تمتد إلى المجتمع ملزمة للجمعيات الخيرية، وتوزيع الصدقات مجرد توزيع هدف التقليدي الاستهلاكي مجرد الإغاثة تكاليف المعيشة وتوزيع الأهداف المستهلك مبتكرة لتنمية الموارد البشرية، واستخدام الزكاة لا يمكن أن يكون الحد الأقصى في تحسين رفاهية مستحيق تقديم المساعدة المالية في شكل قرض رأس المال الإنتاجي والأموال لا يتم إرجاعها إلى مجلس الإدارة. (٢) نمط من تحسين إدارة الزكاة يتم ليس تنفيذ حملة الحد الأقصى للدعاية، لم تستخدم حساب مصرفي، تنفيذ (المشغلات) فقط بناء على التعميم ريجنت شمال لوو على السحب الزكاة، والرقابة الإدارية (السيطرة) لم يتم مراجعة الحسابات المالية بشكل جيد سنويا.

الآثار المترتبة على هذا البحث هي: (١) جمع الزكاة يمتد أكثر تركيزا على جميع مستويات المجتمع وتوزيع الصدقات الإلزامية الزكاة أكثر المخصصة للاستخدام منتجين في توزيع الزكاة في شكل تقليدي وخلافة منتجة من أجل خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة المستحيق. (٢) نمط من تحسين إدارة الزكاة يمكن تنفيذها على النحو الأمتل عن طريق التنشئة الاجتماعية الزكاة لإعطاء الناس فهم وبناء الثقة (بناء الثقة) إلى وجود مؤسسة الزكاة، واستخدام حساب مصرفي التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والأساس القانوني للشكل الرسمي المحلي اللائحة لوو اوتارا والرقابة المالية تعقد بانتظام كل عام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebagai negara berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun secara ekonomi yang dimulai pada masa pemerintahan orde lama hingga masa pemerintahan pasca reformasi saat ini, dimana semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam usaha meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dibutuhkan instrumen ekonomi. Salah satu instrumen ekonomi yang bersifat sosial terdapat pada zakat. Sebagai salah satu instrumen ekonomi, zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah, dimana dana zakat yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu, disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan dapat dijadikan alternatif oleh pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap-tiap lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam rukun Islam, yakni adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat. Zakat adalah satu rukun yang bercorak

sosial-ekonomi dari lima rukun Islam.¹ Dengan zakat, selain ikrar tauhid (*syahādat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Sesuai firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.²

Islam merupakan agama universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablu min Allāh*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablu min al-nās*). Hubungan manusia dengan sesamanya merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi dengan cara saling berinteraksi, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Ekonomi dalam Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis yang penerapannya menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, di mana hal yang demikian sama dengan penerapan zakat. Salah satu tujuan penerapan zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Dengan demikian, Islam adalah agama yang

¹ Yusuf al-Qardhawi, "*Fiqhu al-Zakah*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, (Cet. III, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), h. 3.

² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t.: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 255.

memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³

Terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bukan berarti tidak adanya kemiskinan. Dalam Islam mengakui adanya perbedaan antar manusia satu dengan lainnya dalam hal kepemilikan harta. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua realitas yang selalu berdampingan dalam dinamika kehidupan umat manusia. Upaya yang harus dilakukan adalah menyelaraskan hubungan antara orang kaya dan orang miskin agar keseimbangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berjalan optimal.

Upaya menyelaraskan hubungan antara golongan yang memiliki kelebihan harta dengan golongan yang kekurangan harta dapat ditumbuhkembangkan dengan sarana zakat. Dari petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis dipahami bahwa zakat terambil dari kelebihan harta orang kaya untuk diberikan kepada orang yang kekurangan.⁴ Orientasinya adalah terciptanya keseimbangan sosial sehingga jurang pemisah antara keduanya tidak terlalu jauh.

Zakat dapat dijadikan dana untuk peningkatan eksistensi umat. Orang-orang miskin adalah salah satu golongan yang harus mendapat bagian dalam upaya peningkatan tersebut. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Zariat (51): 19

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 2.

⁴ Secara etimologi zakat berarti suci, baik, bersih dan berkembang. Dalam pengertian *syara'* (terminologi) zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt, diambil dari orang-orang tertentu (*agniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 3.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya :

“Dan harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.⁵

Dalil di atas mengajarkan kepada umat Islam agar terlaksananya pemberian hak dari golongan yang berkelebihan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian terjadi perubahan sosial secara ekonomis bagi golongan yang kekurangan harta. Karena dengan adanya kemiskinan, Allah swt. ingin mengetahui sejauh manakah kepedulian hamba-hambanya yang diberi kelebihan harta untuk berbagi.⁶ Di sisi lain, zakat sebagai salah satu dari rukun Islam memiliki fungsi dimensi sosial kemasyarakatan dimana pengembangan dan pelaksanaannya dapat dipikirkan melalui jalan ijtihad atas dasar kemaslahatan umat.⁷

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, yakni; amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti

⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 753.

⁶ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 16.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 188.

dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dalam undang-undang ini mengatur tentang kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁸

Salah satu penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.⁹

Dalam pengelolaan zakat, selain menerima zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan peruntukannya. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, Badan Amil

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014), h. 1.

⁹ M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel> (diakses tgl 12 Juli 2016).

Zakat Nasional memiliki posisi sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten.¹⁰

Sebagai lembaga zakat tingkat kabupaten, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan pengelolaan zakat infak dan sedekah sejak tahun 2002. Pada tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara telah mengumpulkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) sebanyak Rp. 5.749.146.524 yang terhimpun dari zakat fitrah, zakat māl, zakat profesi, infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM) dan infak haji. Sementara pendistribusiannya yang telah dilakukan sebesar Rp. 5.662.438.851, yang mana disalurkan kepada *mustahiq* dari 8 (delapan) asnaf, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana umum, modal kerja dan insentif imam.¹¹

Yang menarik dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah, bahwa dana yang telah terhimpun sebagian besar bukan berasal dari zakat, tetapi berasal dari infak. Di sisi lain pendistribusian yang dilakukan bukan hanya diberikan kepada *mustahiq* dari delapan asnaf sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadiś, tetapi disalurkan juga kepada yang lainnya. Demikian juga besaran potensi dana zakat yang dikelola tersebut seharusnya mampu memberikan peluang kepada masyarakat miskin di Kabupaten Luwu Utara untuk memperbaiki perekonomiannya melalui dana zakat tersebut.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, h. 1.

¹¹ Data Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian yang akan diteliti dan dianalisis dalam tesis ini sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.
- b. Pola optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

2. Deskripsi Fokus

a. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

1) Pengumpulan zakat

Pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzaki untuk disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Sumber dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah zakat fitrah, zakat māl, zakat profesi, infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM), dan infak haji.

2) Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat merupakan upaya untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq* dari zakat yang telah dikumpulkan, dalam pendistribusian ini pihak amil zakat menyalurkan sesuai dengan standar operasional prosedur, penulis akan meneliti terkait zakat yang telah dikumpulkan dan didistribusikan berdasarkan data yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

3) Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat dapat dilihat bagaimana zakat yang memiliki potensi sangat besar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pendistribusian yang tepat sasaran dan penggunaan zakat oleh *mustahiq* diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya.

b. Pola optimalisasi pengelolaan zakat

Optimalisasi zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) yang disingkat dengan akronim (POAC).

1) Perencanaan (*planning*) pengelolaan zakat

Perencanaan (*planning*) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) Pengorganisasian (*organizing*) pengelolaan zakat

Pengorganisasian yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan dan penugasan atau pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan-tujuan.¹² Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan

¹² George Terry dan Rue, *Principles of Management*, diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu dengan Judul: *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 82.

antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan.

3) Pelaksanaan (*actuating*) pengelolaan zakat

Pelaksanaan (*actuating*) pengelolaan meliputi dua kegiatan yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat, dalam pelaksanaan pengumpulan zakat hal-hal yang dianalisis terkait fluktuasi penerimaan zakat, sedangkan pada kegiatan pendistribusian zakat hal-hal yang dianalisis mencakup langkah-langkah pendistribusian dan dana zakat yang telah didistribusikan.

4) Pengawasan (*controlling*) pengelolaan zakat

Pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

C. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami tesis ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah, antara lain:

1. Optimalisasi Pengelolaan Zakat

“Optimalisasi” adalah suatu proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan; menjadikan sesuatu lebih baik atau maksimal. Jadi optimalisasi merupakan usaha dalam suatu kegiatan untuk menjadikan lebih baik atau lebih sempurna. “Pengelolaan” adalah cara, perbuatan mengelola, sedangkan “zakat” adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk diserahkan kepada yang berhak. Jadi, Optimalisasi pengelolaan zakat adalah suatu cara yang digunakan dalam mengelola harta tertentu yang telah diwajibkan Allah swt. untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal optimalisasi pengelolaan zakat fokus pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam penelitian ini Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yang melakukan pengelolaan zakat bagi penduduk yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pola pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

b. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang pola optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah menjadi sumber informasi yang menunjang ketersediaan data dan pengembangan keilmuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

b. Manfaat Praktis

1) Melatih penulis dalam mengungkapkan pikiran melalui tulisan ilmiah dan menambah wawasan keilmuan pada disiplin ilmu yang ditekuni.

2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat secara umum, dan sebagai bahan masukan khususnya lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang pengelolaan zakat yang lebih optimal, guna membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan pentingnya menunaikan kewajiban zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis menampilkan beberapa literatur yang memiliki korelasi dengan materi bahasan penelitian. Dipahami bahwa telah terbit beberapa literatur ilmiah yang bersifat teoretis terkait dengan konteks kajian tentang zakat. Dalam hal ini telah ditelusuri bacaan berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan tesis ini, yakni uraian tentang peraturan hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian terhadap eksistensi zakat, telah banyak dilakukan oleh peneliti, baik penelitian itu bersifat pribadi sebagai tugas akademik dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti; skripsi, tesis dan disertasi, maupun penelitian yang bersifat sebagai tugas institusi kelembagaan terkait dengan kepentingan terhadap data-data tentang penyelenggaraan zakat. Namun masih banyak rahasia zakat yang belum terungkap oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh Sulaiman, Alumni PPs UMI 2001, berjudul “Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 di Kabupaten Wajo”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan, bahwa dalam persepsi masyarakat keberadaan lembaga zakat hanya semata-mata sebagai institusi keagamaan saja, karena alasan tersebut, masyarakat lebih cenderung menyerahkan langsung kepada *mustahiq*. Dengan pandangan masyarakat yang

demikian, memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹

Penelitian lain tentang zakat adalah yang dilakukan oleh Muhammad Alwi, alumni PPs UIN Alauddin Makassar tahun 2011 dengan judul tesis “Existensi Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara (Peluang dan Tantangan dalam Reaktualisasi Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa eksistensi Lembaga Amil Zakat telah diakui keberadaannya oleh masyarakat secara umum. Ini terlihat Lembaga Amil Zakat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya masih terkendala dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat. Sehingga masyarakat lebih cenderung membayarkan zakatnya secara tunai kepada yang dikehendaki tanpa menyalurkannya melalui Badan Amil Zakat.²

Hasil penelitian tentang zakat yang dilakukan oleh M. Thayyib Kaddase, Ramlah M. dan Syahrudin dengan judul penelitian “Zakat Di Kota Palopo (Studi tentang Koleksi, Distribusi dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Umat)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa koleksi dan distribusi zakat di Kota Palopo masih belum maksimal disebabkan data jumlah *muzakki* dan *mustahiq* yang belum terorganisir. Juga masih banyak masyarakat membayar zakatnya secara individual dengan menyerahkan zakat secara langsung kepada

¹ Muhammad Abduh Sulaiman, *Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat Menurut Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 di Kabupaten Wajo*, (Makassar: Tesis PPS UMI tahun 2001), h. 128.

² Muhammad Alwi, *Existensi Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara: Peluang dan Tantangan dalam Reaktualisasi Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999* (Makassar: Tesis PPs IAIN Alauddin Makassar, 2011), h. 124

kerabatnya, kelompoknya, organisasinya, guru ngaji anak-anaknya, sehingga menyebabkan kurang optimalnya koleksi zakat di Kota Palopo. Pendistribusian zakat di kota Palopo masih bersifat konsumtif sedangkan pemberdayaan umat melalui dana zakat belum nampak disebabkan dana zakat yang ada di Badan Amil Zakat Kota Palopo masih sangat sedikit.³

Dengan demikian analisis tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan usaha optimalisasi pengelolaan zakat melalui prinsip-prinsip manajemen belum ada yang sempat menelitinya. Namun demikian, hasil penelitian dan sumber rujukan yang telah disebutkan terdahulu, tetap memiliki aspek kerelevansian dan dapat memberikan ilustrasi kepada penulis untuk melakukan rekonstruksi pemikiran yang dapat membantu merumuskan kerangka teori dalam penelitian ini.

B. Telaah Konseptual

1. Pengertian dan dasar hukum zakat

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari bahasa, kata “zakat” memiliki beberapa arti. Dalam *Mu’jam al-Wasith* kata “zakat” dikemukakan sebagai berikut:

الزَّكَاةُ : الْبِرْكَةُ - وَالنَّمَاءُ - وَالطَّهَارَةُ - وَالصَّلَاحُ⁴

³ M. Thayyib Kaddase et.al., *Zakat di Kota Palopo: Studi tentang Koleksi, Distribusi dan Kontribusinya Terhadap Pemberdayaan Umat*, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2005), h. 83-84.

⁴ Majmā’ al-Lughah al-Arabiyyah, *Mu’jam al-Wasith*, Juz I (Cet. II; t.t: Dār al-Ma’arif, 1972), h. 396.

Maksudnya bahwa zakat berarti berkah, tumbuh, suci, baik dan bertambah (*ziyādah*).⁵ Muhammad Tengku Hasbi al-Shiddiqy menambahkan pengertian zakat dengan *tazkiyatun tathīrun* yang berarti mensucikan.⁶ Sementara menurut Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa “zakat” berasal dari kata dasar *zakā* yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu *zakā*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zakā* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata zakat di sini berarti bersih.⁷

Sedangkan zakat menurut *syara'*, dalam *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah* dikemukakan :

حَصَّةٌ مِنَ الْمَالِ وَنَحْوُهُ يُوجِبُ الشَّرْعُ بِذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ⁸

Maksudnya bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta dan semacamnya yang diwajibkan *syara'* untuk dikeluarkan bagi kaum fakir dan sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu. Sayyid Sabiq mengemukakan:

الرِّكَاهُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ وَسُمِّيَتْ زَكَاةً لِمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ رَجَاءِ الْبَرَكَاتِ وَتَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَنْمِيَّتِهَا بِالْخَيْرَاتِ⁹

⁵ Agus Efendi dan Baharuddin Fannani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 82.

⁶ T.M. Hasbi al-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1996), h. 1.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, “*Fiqhu al-Zakah*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat, Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, (Cet. III, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), h. 34.

⁸ *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah*, *Mu'jam al-Wasith*, h. 331.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Cet. V; Qairo: Dār al-Fath lil I'lām al-'Arabi, 1992), h. 318.

Maksudnya bahwa zakat adalah nama sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung unsur karunia, mensucikan jiwa dan menumbuhkan dengan bermacam-macam kebaikan.

Zakat juga diartikan sebagai pemberian sedekah atas harta kekayaan yang dimiliki sebagai salah satu rukun Islam, bukan merupakan derma, akan tetapi menjadi kewajiban dalam agama dan kewajiban dalam hubungan sosial. Dengan demikian zakat merupakan ibadah *mahdah* dalam agama di mana pelaksanaannya merupakan kewajiban yang telah ditetapkan melalui naş dan penerapannya dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. dan kepada sesama manusia.

b. Dasar hukum zakat

1) Naş al-Qur'an

Dalam Islam dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, bahkan al-Qur'an menyebutkan zakat dan shalat secara bersama-sama dalam satu ayat sebanyak 27 (dua Puluh Tujuh) kali. Misalnya Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”¹⁰

Demikian juga disebutkan dalam Q.S. al-Bayyinah (98): 5

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t.t.: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 8.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.¹¹

Dalam al-Qur'an perintah mengeluarkan zakat dengan tujuan membersihkan dan mensucikan bagi penunai zakat disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a mu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹²

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa membayar zakat merupakan syarat seseorang disebut sebagai muslim, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah (9): 11

¹¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 907.

¹² Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 273.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.¹³

Demikian juga peruntukan zakat dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) menggunakan “*ātu*” (tunaikan), suatu kata yang dari akarnya dapat dibentuk dari berbagai ragam kata dan mengandung berbagai makna. Makna-maknanya antara lain; istiqamah (bersikap jujur dan konsekuen), cepat, pelaksanaan secara sempurna, memudahkan jalan, mengantar seorang kepada sifat agung lagi bijaksana, dan lain-lain.¹⁵

¹³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 255.

¹⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 192.

Jika makna-makna pada kata tersebut dihayati maka akan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari penyelenggaraan zakat, yang mengandung nilai istiqamah di mana harus dilaksanakan oleh orang yang bersikap jujur dan konsekuen. Pelaksanaan yang harus dipercepat agar dapat memenuhi harapan orang-orang yang berhak menerimanya dan sesempurna mungkin agar terhindar dari nilai kecurangan dan penganiayaan serta memudahkan jalan dalam pelaksanaannya.

2) Naş al-Hadîş

Zakat yang bersumber dari al-Hadîş sangat banyak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibn Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹⁶

Maksudnya bahwa Islam dibina atas lima asas, yaitu 1) Mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, 2) Mendirikan shalat, 3) Mengeluarkan zakat, 4) Melakukan ibadah haji dan 5) Berpuasa di bulan Ramadhan.

Hadis tersebut sebagai dasar penetapan rukun Islam yang lima dan salah satu rukun Islam tersebut adalah zakat. Dari sini dapat dipahami bahwa kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim apabila terpenuhi beberapa syarat terkait dengan ketentuan-

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I (Beirut: Dār al -Fikr, 1992), h. 7-8.

ketentuan zakat itu sendiri, diantaranya menyangkut masalah nişab dan haul maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.

Adapun sepeninggal Nabi saw., pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq, sebagai khalifah yang pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Pada masa *tabi'īn* dan imam *mujtahidīn* serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya.

2. Tujuan dan hikmah zakat

Tujuan zakat terbagi menjadi tiga tujuan yaitu; tujuan dari pihak yang memberi zakat (*muzakki*), tujuan dari pihak yang menerima zakat (*mustahiq*) dan tujuan zakat ditinjau dari sisi kepentingan masyarakat. Tujuan zakat dari pihak pemberi zakat antara lain;¹⁷ untuk menyucikan dari sifat kikir, rakus, egoistis dan sebagainya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah Swt.; mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri; menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama; membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat; dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak baik serta

¹⁷ Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001), h. 74.

menumbuhkembangkan harta, sehingga dapat memberi keberkahan bagi pemiliknya.¹⁸

Tujuan zakat bagi penerima (*mustahiq*) antara lain: memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari; menyucikan hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka akibat melihat orang kaya yang bakhil; akan muncul dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan harta orang-orang kaya yang pemurah.¹⁹

Sedangkan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dari kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- d. Menutupi biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana khusus dan taktis dalam penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan para tuna sosial lainnya.²⁰

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2005) , h. 20.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat*, h. 20.

²⁰ Abdurahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah*, h. 76.

Kewajiban berzakat bagi umat Islam memiliki beberapa hikmah, di antaranya adalah:

- a. Sebagai perwujudan iman kepada Allah swt. dalam bentuk syukur, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Menolong, membantu, membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) dan *mustahiq* lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah swt.
- c. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam.
- d. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat yang makmur dan saling mencintai.
- e. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
- f. Menghilangkan kebencian, iri dan dengki dari orang-orang yang hidup di sekitar orang yang berkecukupan.
- g. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat kikir serta serakah.
- h. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan pada distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

- i. Sebagai perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam (*ukhuwah islāmiyah*), pengikat persatuan umat dan bangsa, pengikat batin antara golongan kaya dan miskin dan sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dan lemah dalam hal kepemilikan harta.
- j. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun dan harmonis, yang pada akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman dan tentram lahir batin.
- k. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *ummatan wāhidan* (umat yang bersatu), *musāwah* (umat yang memiliki persamaan derajat dan kewajiban), *ukhuwah islāmiyah* (persaudaraan Islam) dan *takāful* (sama-sama bertanggung jawab).²¹

3. Jenis-jenis zakat

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi muslim. Disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna.²² Zakat ini diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya idul fitri.²³

²¹ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 25.

²² Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, (Cet. I; Malang: Bahtera Press, 2006), h. 32.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah* diterjemahkan oleh Masykur A.B. dengan judul: *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999), h. 195.

Pelaksanaan zakat fitrah tidak mensyaratkan kecuali beragama Islam dan adanya kelebihan dari makanan pada hari dan malam hari raya. Dengan demikian zakat fitrah tidak mensyaratkan nişab bagi yang mengeluarkannya. Di samping itu, zakat fitrah didasarkan pada jumlahnya, yaitu satu şa' (4 *mud*/2,5 kg/3,5 liter), baik keju, anggur, gandum, beras, kismis atau makanan pokok lainnya.

b. Zakat māl (harta)

1) Emas dan perak

Zakat emas dan perak di sini termasuk *naqdāni* (dua mata uang) yaitu dinar dan dirham maupun perhiasan. Dasar hukum tentang kewajiban zakat emas, perak dan uang disebutkan dalam Q.S. al-Taubah (9): 35

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهِا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فُتُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَّظُهُورُهُمْ
هٰذَا مَا كُنْتُمْ لٰٓاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

Terjemahnya:

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".²⁴

Ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai perhiasan yang dipakai, tapi mayoritas ulama berpendapat wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau dipinjamkan apabila sudah mencapai nişab dan haulnya. Adapun nişab dari emas adalah 20 *misqal* atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas. Sedangkan nişab dari perak adalah 200 dirham yang setara dengan 595 gr perak.

²⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 259.

Adapun kadar zakat emas apabila telah mencapai 85 gram, yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) atau sebesar 2,125 gram emas. Sedangkan kadar zakat untuk perak yaitu apabila telah mencapai 595 gram, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%) yaitu setara dengan 14,875 gram perak.²⁵

2) Komoditas dagang

Komoditas dagang yaitu barang-barang yang disiapkan untuk jual beli dalam transaksi perdagangan seperti makanan, perabotan, *real estate* dan semisalnya wajib dikeluarkan zakatnya.²⁶ Dasar yang digunakan atas wajibnya zakat harta perdagangan adalah Q.S. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.²⁷

²⁵ Departemen Agama R.I., *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta: t.p., 2007), h. 7.

²⁶ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, h. 187

²⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56.

Sedangkan hadis yang mendasarinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bin Jundab;

عَنْ سَمُورَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ²⁸

Artinya:

“Dari Samurah bin Jundab berkata: Rasulullah saw. pernah memerintahkan kami mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala apa yang kami maksudkan untuk dijual.”²⁹

Adapun nişabnya, sebagian ulama berpendapat bahwa nişab dari zakat komoditas dagang sama dengan nişab zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gram emas. Kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari harta perdagangan tersebut.

3) Binatang ternak

Binatang ternak di sini yang dimaksud adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Binatang ternak yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di padang rumput yang mubah. Adapun binatang ternak yang diambilkan makanannya dan yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati.³⁰ Adapun nişab dan kadar wajib zakat dari binatang ternak sesuai yang ada di dalam tabel berikut:

²⁸ Abu Daūd Sulaimān bin al-Asy’āts al-Sijistanī, *Sunān Abu Daūd* (Riyad: Dār al-Salām, 2000), h. 1340.

²⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugu al-Marām* diterjemahkan oleh A. Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 1985), h. 323.

³⁰ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), h. 26.

Tabel 2.1
Nişab dan Kadar Zakat Unta

Nishab		Kadar Wajib Zakat
Dari	Hingga	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor <i>bintu makhad</i>
36	45	1 ekor <i>bintu labun</i>
46	60	1 ekor <i>hiqqah</i>
61	75	1 ekor <i>jadz'ah</i>
76	90	2 ekor <i>bintu labun</i>
91	120	2 ekor <i>hiqqah</i>
121	129	3 ekor <i>bintu labun</i>
130	139	1 ekor <i>hiqqah</i> + 1 ekor <i>bintu labun</i>
140	149	1 ekor <i>hiqqah</i> + 2 ekor <i>bintu labun</i>

Keterangan:

- Bintu makhad* : Unta betina yang telah berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua.
- Bintu labun* : Unta betina yang telah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.
- Hiqqah* : Unta betina yang telah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat.
- Jadz'ah* : Unta betina yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima³¹

³¹ Idris Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Multazam, 1994), h. 432.

Tabel 2.2
Nişab dan Kadar Zakat Sapi

Nişab		Kadar Wajib Zakat
Dari	Hingga	
30	39	1 ekor <i>tabi'</i> atau 1 ekor <i>tabi'ah</i>
40	59	1 ekor <i>musannah</i>
60	69	2 ekor <i>tabi'</i>
70	79	1 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
80	89	2 ekor <i>musannah</i>
90	99	3 ekor <i>tabi'</i>
100	109	1 ekor <i>musannah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i>
110	119	2 ekor <i>musannah</i> + 1 ekor <i>tabi'</i>
120	129	3 ekor <i>musannah</i> atau 4 ekor <i>tabi'</i>

Keterangan:

Tabi' : Sapi jantan yang telah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Tabi'ah : Sapi betina yang telah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua.

Musannah : Sapi betina yang telah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.³²

³² Idris Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, h. 436.

Tabel 2.3
Nişab dan Kadar Zakat Kambing

Nişab		Kadar Wajib Zakat
Dari	Hingga	
40	120	1 ekor kambing
120	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing
Dan Seterusnya, setiap kelipatan 100 kambing maka zakatnya 1 ekor. ³³		

4) Pertanian (buah-buahan dan biji-bijian)

Menurut pendapat para ulama, bahwa pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji makanan yang mengenyangkan seperti; beras, jagung, gandum dan sebagainya, sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun nişab dari zakat pertanian adalah lima *wasaq* yang setara dengan 653 *ş'a'*. Kadar zakat hasil pertanian dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Hasil pertanian yang dialiri dengan air hujan, mata air, dan sungai, maka kadar wajib zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan zakatnya adalah 65,2 kg.

³³ Idris Ahmad, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, h. 436.

b. Hasil pertanian yang dialiri air dengan biaya seperti irigasi buatan yang menggunakan alat atau perlengkapan lainnya, maka kadar wajib zakatnya adalah 5% dari 652 kg, sehingga yang dikeluarkan adalah 32,6 kg. Adapun mengenai haulnya atau waktu mengeluarkan zakatnya, tidak disyaratkan untuk zakat pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen.

5) *Rikaz* (harta terpendam) dan *mada'in* (barang tambang)

Rikaz adalah harta yang ditemukan terpendam dalam bumi berupa harta kekayaan, perhiasan, dan uang. Sedangkan *mada'in* adalah barang yang ditambang dari perut bumi yang memiliki nilai ekonomis. Di dalam sebuah hadis menunjukkan bahwa *rikaz* itu wajib dizakati secara mutlak, artinya baik *rikaz* itu dalam jumlah besar atau kecil tetap harus dizakati.

Adapun kadar zakat *rikaz* adalah seperlima (20%) dari *rikaz* tersebut, baik banyak maupun sedikit. Kadar *mada'in* menurut para ulama adalah meng*qiyaskan* barang tambang dengan emas dan perak yaitu sebesar seperempat dari sepersepuluh (2,5%), karena barang tambang saat sekarang sama halnya dengan barang-barang berharga lainnya dan memiliki nilai ekonomis.

c. Penerima zakat

Dalam al-Qur'an, Allah swt. telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang dibagi menjadi delapan golongan, sebagaimana tercantum di dalam Q.S. al-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.³⁴

Dalam ilmu fikih, kriteria-kriteria orang yang berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta atau usaha, ataupun mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- 2) Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupinya.
- 3) Amil ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain zakat itu.
- 4) Muallaf dibagi menjadi empat macam yaitu:
 - a) Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
 - b) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berharap kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.

³⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264.

c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir yang jika diberi zakat menyebabkan orang Islam lainnya akan terpelihara dari kejahatan kafir yang berada di bawah pengaruhnya.

d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

5) *Riqāb* atau hamba sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka hamba sahaya itu diberi zakat untuk sekedar menebus dirinya. Golongan ini sekarang tidak ada, tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6) *Ghārim* atau orang yang berutang yang mana dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.

b) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang dibolehkan syar'i atau yang tidak dibolehkan tetapi dia sudah taubat.

c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.

7) *Sabīlillāh* ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan ia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.

8) *Ibnu al-Sabīl* ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat dengan tujuan yang syah menurut agama, bukan tujuan maksiyat. Dalam perjalanannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai

pada tujuan yang dimaksud atau sampai pada tempat tinggalnya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan.³⁵

4. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan status sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³⁶ Badan Amil Zakat Nasional bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.³⁷

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.³⁸

Badan Amil Zakat Nasional secara organisatoris merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang mempunyai kewenangan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Dengan kewenangan

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 189.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014), h. 8.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab II, pasal 7, ayat 1.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab I, pasal 2.

yang diberikan oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan kabupaten/kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.³⁹ Pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional di pusat merupakan satu sistem dengan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara normatif mengatur semua operator pengelola zakat melaksanakan tugas secara terintegrasi (*unified system*) di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional pusat, serta pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Agama.⁴⁰

Integrasi pengelolaan zakat menempatkan Badan Amil Zakat Nasional pusat sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014), h. 84.

⁴⁰ M Fuad Nasar, *Peran Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan*, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/peran-baznas-sebagai-lembaga-nonstruktural-dalam-penanggulangan-kemiskinan/>, (12 Juli 2016).

pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk menjalankan fungsi koordinasi.⁴¹

Untuk membantu pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.⁴²

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan Lembaga Amil Zakat oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Badan Amil Zakat Nasional wajib mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan

⁴¹ M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/integrasi-pengelolaan-zakat>, (12 Juli 2016).

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bab VI, pasal 53, 54 dan 55.

kewilayahan . Badan amil zakat Nasional juga dapat mendayagunakan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Selain menerima zakat badan Amil Zakat Nasional dapat juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.⁴³

Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan kabupaten /kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak amil, serta dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Biaya tersebut digunakan untuk operasional Badan Amil Zakat Nasional meliputi hak pengurus, biaya administrasi, biaya sosialisasi dan koordinasi.⁴⁴

C. Kerangka Teoretis

Berdasarkan uraian dalam operasional judul, optimalisasi pengelolaan zakat adalah proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah terkait dengan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada dasarnya pengoptimalan

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, h. 28.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014*, h. 72.

pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh faktor-faktor manajerialnya mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap peran pengelola zakat tersebut. Untuk memudahkan dalam penyusunan tesis ini, penulis merumuskan kerangka teoritis untuk menghasilkan konsep-konsep dalam optimalisasi pengelolaan zakat sebagai berikut;

1. Pola optimalisasi zakat

Optimalisasi zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam pengoptimalan pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep-konsep manajemen.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁴⁵

Manajemen merupakan proses-proses dari fungsi manajemen itu sendiri yang dilakukan untuk suatu tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) dengan maksud mengarahkan dan

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, h. 20.

mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumberdaya organisasi.⁴⁶

Perencanaan dalam hal ini merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola zakat, penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.⁴⁷ Perencanaan itu bisa terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dengan waktu biasanya dibagi atas tiga, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan ini biasanya dijabarkan dalam bentuk visi dan misi.

Pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Dalam pengorganisasian terdapat penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang.⁴⁸

Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

⁴⁶ Mamduh Hanafi, *Manajemen*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997) h. 6 dan J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Management Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 10.

⁴⁷ A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 54.

⁴⁸ A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, h. 85.

Pelaksanaan adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pada pelaksanaan ini, manajer menjadi sangat penting dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas.⁴⁹ Dalam organisasi pengelola zakat, pelaksanaan pada fungsi manajemen biasanya terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat.

Pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.⁵⁰ Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pengawasan formal, lembaga zakat memiliki Komisi Pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat lembaga zakat.

2. Pola pengelolaan zakat

Kegiatan yang inti (mendasar) pada Badan Amil Zakat Nasional ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

⁴⁹ Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 54.

⁵⁰ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 37.

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat, infak sedekah atau dana keagamaan lainnya. Peran, fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah maupun dana keagamaan lainnya dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Kegiatan penghimpunan dalam pengelolaan zakat ada 2 yaitu galang dana dan layanan donatur.

1) Galang dana

Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

a) Kampanye zakat. Dalam melakukan kampanye atau sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye.

b) Kerjasama program. Galang dana dapat dilakukan dengan menawarkan program untuk dikerjasamakan bersama lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas *fundraising*.

c) Seminar dan diskusi. Dalam sosialisasi zakat, galang dana juga dapat dilakukan melalui kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat.

d) Pemanfaatan rekening bank. Pembukaan rekening bank ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya sehingga jumlah dana yang masuk menjadi *strong point*.⁵¹

Ada beberapa cara dana diterima oleh lembaga zakat di antaranya adalah:

- a) Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana zakat.
- b) Counter, di lokasi mana lembaga membuka counter.
- c) Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara dana zakat diambil oleh lembaga.

Dari kedua pendapat di atas cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Pada prinsipnya penggalangan dana zakat secara praktis dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi masalah zakat, penerimaan dana zakat melalui rekening bank, counter penerimaan, atau diambil sendiri oleh amil. Model penerimaan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya.⁵²

2) Layanan donatur

Di sisi lain, layanan donatur yang disiapkan oleh badan amil zakat juga memiliki peran penting dalam usaha pengumpulan. Layanan donatur yang dimaksud adalah *customer care* atau biasa disebut *customer service*. Tugas yang dilakukan dalam layanan donatur cukup bervariasi diantaranya:

⁵¹ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 189.

⁵² Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 82.

- a) Data donatur; data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin dapat membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya.
- b) Keluhan, layanan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.
- c) *Follow up* keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan umum adalah menghindari penyelesaian keluhan. Maka dari itu, menjadi sangat penting jika keluhan dari masyarakat ditindak lanjuti dengan penyelesaian.⁵³

Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena menyangkut hubungan silaturahmi antara *muzakki*, amil, dan juga *mustahiq*. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. *Muzakki* terkadang merasa tidak puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Oleh karena itu, amil (lembaga) tidak hanya menerima keluhan *muzakki* tetapi harus menindak-lanjuti keluhan-keluhan tersebut.

⁵³ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, h. 201-203.

b. Pengelolaan (keuangan)

Seperti juga struktur keuangan lembaga yang lain, struktur keuangan zakat terdiri atas dua bidang yaitu bendahara dan akuntansi. Ada dua verifikasi yang dikerjakan yakni verifikasi penerimaan dan pengeluaran. Verifikasi penerimaan dimulai sejak dana ditransfer dari *muzakki* hingga masuk ke lembaga zakat. Sedangkan verifikasi pengeluaran dicermati sejak diajukan hingga pencairan dana. Bendahara (kasir) berfungsi mengeluarkan dana yang telah disetujui.

Sedangkan bidang akuntansi melakukan pencatatan keluar masuknya uang. Pencatatan ini diinput dalam jurnal harian. Setelah itu *diposting* ke dalam buku besar. Dalam kerjanya sesungguhnya akuntansi memilah atas dua segi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dibuat sesuai pernyataan standar akuntansi, sementara akuntansi manajemen dikerjakan sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Dalam akuntansi keuangan ada lima laporan yang harus dikerjakan dalam pengelolaan keuangan yaitu:

1) Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu.

2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD), tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing, ini menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek *finance*.

3) Laporan Penggunaan Dana Termanfaatkan (LPDT), tujuan dari laporan ini adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang non *cash*, contohnya pinjaman hutang dan pemberian hutang.

4) Laporan arus kas, tujuannya menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk didasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu:

- a) Operasi, terkait dengan kegiatan utama lembaga zakat.
- b) Investasi, yang dimaksud adalah penggunaan uang yang ditujukan baik untuk kepentingan lembaga maupun *mustahiq*.
- c) Pendanaan, merupakan kebutuhan tambahan dana eksternal dalam pembiayaan program jangka panjang.

5) Catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan atas keempat jenis laporan di atas sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya. Akuntansi manajemen dalam pengelolaan dana zakat memiliki peran penting dalam menentukan kepentingan manajemen yang lebih luas berdasarkan penggunaan data keuangan yang ada.⁵⁴

c. Pendayagunaan

Divisi pendayagunaan adalah salah satu unsur lembaga zakat yang di dalamnya dibutuhkan kreativitas, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan dapat memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada *mustahiq*. Pendayagunaan program pemberdayaan *mustahiq* merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang

⁵⁴ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, h . 214-215.

dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah:

1) Pengembangan ekonomi.

Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat diantaranya:

- a) Penyaluran modal.
- b) Pembentukan lembaga keuangan.
- c) Pembangunan industri.
- d) Penciptaan lapangan kerja.
- e) Peningkatan usaha.
- f) Pelatihan.
- g) Pembentukan organisasi.⁵⁵

2) Pembinaan sumber daya manusia

Pembinaan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina *mustahiq*. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga *mustahiq*. Ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak *mustahiq* di antaranya:

- a) Beasiswa,
- b) Diklat dan kursus keterampilan,
- c) Sekolah.⁵⁶

⁵⁵ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, h. 227-235.

⁵⁶ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, h. 231.

3) Layanan sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam. Layanan sosial merupakan program insidentil lembaga, karena dana zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak.

d. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal atau bahkan tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.

Pendistribusian zakat berkaitan dengan persediaan saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi *mustahiq*, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, dan pengiriman.⁵⁷

Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi ada empat

⁵⁷ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat*, h. 176.

yaitu: distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif.⁵⁸

Sebagai penegasan, sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang ada negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak.

Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi di Indonesia dari sisi zakat, sosial masyarakat dan juga ekonomi, dibutuhkan sebuah inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagaimana di uraikan sebelumnya, yaitu:

1) Distribusi konsumtif tradisional

Pola distribusi konsumtif tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahiq* berupa kebutuhan konsumsi sehari-hari sebagaimana pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang setiap idul fitri. Pola pendistribusian ini merupakan program jangka pendek, misalnya; pembagian bahan makanan secara langsung, pemberian uang pembelian kebutuhan sehari-hari, pemberian sandang, pemberian obat-obatan, dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁸ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi Manajemen: Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) , h. 148.

⁵⁹ Departemen Agama RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 85.

2) Distribusi konsumtif kreatif

Pola pendistribusian zakat konsumtif kreatif diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Bantuan tersebut antara lain dalam bentuk beasiswa dan alat sekolah untuk anak keluarga miskin, bantuan alat pertanian, bantuan sarana kerja atau keterampilan dan lain-lain.⁶⁰

3) Distribusi produktif konvensional

Distribusi produktif konvensional adalah pola penyaluran dana zakat kepada fakir dan miskin dalam bentuk barang-barang produktif, yang mana memiliki tujuan untuk menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja dan bernilai manfaat bagi fakir miskin. Misalnya, pemberian bantuan ternak kambing, sapi atau jenis ternak lainnya, pemberian sarana untuk perajin seperti alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.⁶¹

4) Distribusi produktif kreatif

Pendistribusian zakat dengan pola produktif kreatif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergilir atau untuk permodalan, misalnya; pemberian modal usaha untuk membantu pengembangan usaha pedagang kecil, membangun sarana ibadah, membangun sarana kesehatan, atau membangun sekolah/madrasah.⁶²

⁶⁰ Departemen Agama RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 85.

⁶¹ Departemen Agama, RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 86.

⁶² Departemen Agama, RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 86.

Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi orang miskin atau menjadikan ekonomi seorang *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.⁶³ Dengan melihat pola-pola distribusi zakat di atas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini lebih dituntut untuk mengembangkan sistem distribusi zakat produktif.⁶⁴

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syari'ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan asnaf. Zakat bukan hanya persoalan ibadah *mahdah* (ritual murni) tapi juga persoalan *māliyah ijtimā'iyah* (harta benda sosial), oleh karenanya pemanfaatannya harus *ma'qul al ma'na* (masuk akal) dan diterapkan sesuai perkembangan zaman untuk menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan di manapun.

Al-Qur'an tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada para asnaf. Umar bin Khattab ra pernah memberikan dana zakat berupa kambing agar dapat berkembang biak. Nabi juga pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, dengan menganjurkan agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi agar dibelikan kapak sebagai alat kerja.

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam fikih memberi petunjuk perlunya suatu kebijakan dan kecermatan, dimana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-

⁶³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen*, h. 147.

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, h. 171.

kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemiskinan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.⁶⁵

Dana zakat yang disalurkan secara produktif dalam bentuk permodalan tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dari sisi pandangan hukum. Oleh karena itu dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, berbeda halnya dengan sumber dana selain zakat.

Konsep distribusi dana zakat secara produktif yang dikedepankan sejumlah lembaga zakat biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya yaitu infak sedekah, atau dana keagamaan lainnya. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.

Aturan menetapkan dana pengumpulan sepenuhnya adalah hak milik dari para *mustahiq*. Dengan demikian pola distribusi produktif yang pada umumnya dikembangkan dalam bentuk pinjaman modal. Pinjaman modal menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam (*mustahiq*) tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya dalam pengembalian, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak para *mustahiq*.⁶⁶

⁶⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 236.

⁶⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen*, h. 160.

Di sisi lain, ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

Modal yang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga zakat bukan berarti bahwa modal tersebut tidak lagi menjadi hak *mustahiq* yang diberi pinjaman, akan tetapi dana tersebut diproduktifkan dengan memberi kembali kepada *mustahiq* tersebut untuk dimanfaatkan penambahan modal usahanya lebih lanjut. Konsep lain yang dilakukan adalah hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada *mustahiq* lain yang berhak menerima.

D. Kerangka Pikir

Pengelolaan zakat dan optimalisasinya adalah kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

Perencanaan pengelolaan zakat adalah strategi yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas kegiatan, yang biasanya dijabarkan dalam bentuk visi dan misi. Sedangkan pengorganisasian pengelolaan zakat adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga zakat untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para


anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang diinterpretasikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan dalam organisasi pengelola zakat biasanya terdiri atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah dijelaskan di atas.

Pengawasan dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan tersebut bersifat internal lembaga yang langsung dipimpin oleh manajer. Kedua, pengawasan formal yaitu lembaga zakat memiliki Komisi Pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat lembaga zakat. Pengawasan formal lebih bersifat eksternal di mana dapat melibatkan masyarakat atau lembaga lain dengan tujuan untuk pengoptimalan pengelolaan zakat.

Jadi kerangka konsep optimalisasi pengelolaan zakat adalah bagaimana fungsi-fungsi manajemen yakni; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dapat menjelaskan operasional pengelolaan zakat yang terdiri dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka pikir yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini.

Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti; perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Menurut Keirl dan Miller dalam moleong yang dimaksud penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.² Penelitian ini bersifat pengungkapan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.³

Penelitian kualitatif bersifat induktif merupakan sebuah penelitian pada kelompok manusia atau suatu objek, kondisi, atau sistem pemikir.⁴ Oleh karena

¹ Lexi J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

² Lexi J. Moleong., *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 4.

³ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 216..

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, karena dianggap dapat mengamati secara langsung obyek yang dijadikan penelitian dengan memahami secara mendalam tentang pengelolaan zakat oleh pengelola zakat dan optimalisasinya.

Dalam penelitian ini peneliti juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa sendiri tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang menghubungkan variabel-variabel, dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Untuk lebih mempertajam hasil penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu;

- a. Pendekatan syar'i digunakan dalam mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti melalui hukum Islam berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis.⁵
- b. Pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum formal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Utara di mana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara sebagai pengelola zakat berada. Di

⁵ Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 92.

dalamnya terdapat unsur-unsur lembaga zakat yaitu kegiatan pengelolaan zakat, pengurus dan pelaku yang terkait dengan zakat. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan 06 Januari tahun 2017.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian⁶ Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud dapat berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang dapat berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro kontra simpati, antipati, keadaan batin dan dapat juga berupa proses. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah terdiri atas tiga elemen yang saling bersinergi antara lain wilayah operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, pelaku zakat baik pengurus maupun *muzakki* dan *mustahiq*, serta kegiatan di dalamnya.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 35.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subyek penelitian sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan sebagai data sekunder.⁷

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan interview. Interview dilakukan dengan sejumlah informan yang dianggap mengetahui informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu; pengurus badan amil zakat, *muzakki* dan *mustahiq*.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini di diperoleh melalui kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur berkaitan dengan zakat yang berhubungan dengan penelitian.

2. Instrumen pengumpulan data

Salah satu kegiatan dalam perencanaan penelitian adalah menentukan instrument yang digunakan dalam pengumpulan data sesuai dengan maksud penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu:

⁷ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157.

a. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dalam bentuk percakapan yang mengarah pada suatu masalah tertentu antara pencari informasi dan pemberi informasi.⁸ Wawancara ini dilakukan terhadap pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, *muzakki* dan *mustahiq*, yang memiliki relevansi terhadap obyek penelitian.

b. Lembar observasi

Observasi dalam penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian, keadaan benda atau simbol tertentu dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap indikasi-indikasi data di lapangan terkait dengan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dan pencatatan sejumlah dokumen, sejumlah data tertulis dan lain-lain. Karena itu penulis menggunakan dokumentasi untuk menghimpun sejumlah data dan dokumen serta catatan penting lainnya yang berkaitan dengan profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, visi dan misi, struktur organisasi, potensi zakat, arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

⁸ Kartini Kartono, *Pengajaran Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

E. *Validitas dan Reliabilitas Data*

Penilaian kualitas suatu temuan penelitian, memerlukan keabsahan data/validitas dan reliabilitas. Aspek validitas dan reliabilitas dapat menjelaskan berbagai teknik operasional yang mendukung ketepatan data dalam penelitian.

Untuk memeriksa validitas dan kredibilitas data digunakan teknik ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat.⁹ Teknik triangulasi dilakukan dengan pengecekan silang melalui metode dan sumber. Triangulasi metode dilakukan melalui metode yang berbeda untuk data yang sama, sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan melakukan cek silang pada sumber yang berbeda untuk satu data.

Pengecekan sejawat dilakukan melalui diskusi analitik atas data, temuan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif dan tema persoalan. Diskusi analitik sejawat ini dimaksudkan untuk mempertahankan keterbukaan dan kejujuran, dan untuk menjajangi kebenaran analisis pemikiran penelitian atas data temuan di lapangan.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisa Data*

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah menyaring data yang dibutuhkan. Setelah

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 175.

Pengelompokan data tersebut dijabarkan dengan bentuk deskriptif agar lebih mudah dipahami.¹⁰

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi yang ada di lapangan dengan cara melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan analisis data yang valid.

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format - format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 143.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

Pada awal pembentukannya di tahun 2002, nama lembaga zakat di Kabupaten Luwu Utara ini adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pembentukannya didasari dengan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara otonom, terbentuknya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Luwu Utara didasari dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten di daerah ini.

Sejak berdirinya pada tahun 2002, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara memiliki lembaga zakat di setiap kecamatan, dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan. Lembaga zakat tingkat kecamatan tersebut memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap desa/masjid se-Kabupaten Luwu Utara. Unit Pengumpul Zakat merupakan perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Daerah untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat māl, infak, dan sedekah.

Seiring dengan waktu, setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2014 dengan terbentuknya kecamatan Tanalili, maka jumlah Badan Amil Zakat (BAZ) kecamatan bertambah menjadi 12. Di sisi lain, regulasi nasional tentang pengelolaan zakat berubah dengan tergantinya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013, maka dengan sendirinya Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Luwu Utara berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

b. Visi, misi dan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah “Mengentaskan Kemiskinan dan Memberdayakan Kaum *Dhuafā*”. Sedangkan misinya adalah:

- 1) Mengembangkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain lain secara profesional atas dasar STAF (*Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah*).
- 2) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk membayar zakat.
- 3) Mengubah kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki*.¹

Sedangkan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara antara lain:

- 1) Program kemanusiaan yang meliputi:
 - a) Bantuan biaya hidup bagi fakir, miskin, yatim piatu dan muallaf;
 - b) Bantuan biaya pengobatan bagi fakir, miskin, yatim piatu dan muallaf;
 - c) Bantuan insentif imam desa dan imam masjid;
 - d) Bantuan insentif guru ngaji dan guru tahfidz al-Qur’an;
 - e) Bantuan kegiatan keagamaan (STQ, MTQ, PHBI dan kegiatan lainnya).

¹ Data Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

2) Program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan sosial yang meliputi:

- a) Pemberian bantuan biaya sekolah bagi anak-anak dhuafa;
- b) Pemberian bantuan penyelesaian studi sarjana bagi dhuafa;
- c) Bantuan pembangunan/perbaikan pesantren, madrasah dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA);
- d) Bantuan sarana dan prasarana pembangunan/perbaikan mesjid dan mushalla;
- e) Bantuan pemberian kursus keterampilan bagi fakir miskin.²

3) Program pengembangan ekonomi umat yang berbentuk pinjaman modal usaha kecil bagi fakir miskin.

c. Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

1) Dewan pertimbangan

Fungsi :

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat, meliputi aspek *syari'ah* dan aspek manajerial.

Tugas pokok :

- a) Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengelolaan zakat, perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
- b) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

² Badan Amil Zakat Nasioanal Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

- c) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksana dan hasil pemeriksaan komisi pengawas;
- d) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2) Komisi pengawas

Fungsi :

Sebagai pengawas internal Badan Amil Zakat atas kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Tugas pokok :

- a) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat;
- c) Mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kepada Dewan pertimbangan.

3) Badan pelaksana

Fungsi :

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

Tugas pokok :

- a) Ketua
 - 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - 2) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara;

- 3) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 4) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara.
- b) Wakil ketua
- 1) Membantu ketua dalam menjalankan tugas;
 - 2) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;
 - 3) Mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas;
 - 4) Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
- c) Sekertaris
- 1) Melaksanakan tata administrasi;
 - 2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara serta mempersiapkan bahan laporan;
 - 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.
- d) Wakil sekertaris
- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - 2) Menyiapkan bahan laporan;
 - 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- e) Bendahara
- 1) Mengelola seluruh asset uang zakat;
 - 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan;

3) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan;

4) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian;

5) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif dari bidang pendayagunaan;

6) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat;

7) Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.

f) Seksi pengumpulan

1) Melakukan pendataan *muzakki*, harta zakat dan lainnya;

2) Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya;

3) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;

4) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya;

5) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

g) Seksi pendistribusian

1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon *mustahiq*;

2) Mencatat *mustahiq* yang memenuhi syarat sesuai kelompok masing-masing;

3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang *mustahiq* yang menerima zakat dan lainnya;

4) Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;

5) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;

6) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.

h) Seksi pendayagunaan

1) Melakukan pendataan *mustahiq*, harta zakat dan lainnya;

2) Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

3) Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;

4) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;

5) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif;

6) Menyalurkan dana produktif kepada *mustahiq*;

7) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara;

8) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif;

9) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

i) Seksi pengembangan

1) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya;

2) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

3) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat.

4) Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.³

d. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Nomor 1594 Tahun 2013, ditetapkan kepengurusan dengan status perpanjangan dari masa bakti 2007-2012. Susunan keanggotaan meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sesuai Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 sebagai berikut :

1) Susunan kepengurusan Dewan Pertimbangan yang berjumlah 7 orang

2) Susunan kepengurusan Komisi Pengawas yang berjumlah 7 orang

3) Susunan kepengurusan Badan Pelaksana yang terdiri atas unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berjumlah 5 orang dan dibantu dengan Seksi Pengumpulan yang berjumlah 5 orang, Seksi Pendistribusian 4 orang, Seksi Pendayagunaan 3 orang, dan Seksi Pengembangan 5 orang. Jumlah keseluruhan dari kepengurusan adalah 35 orang.⁴


Perpanjangan masa bakti kepengurusan Badan Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

³ Departemen Agama RI., *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* (t.t., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) h. 10-18.

⁴ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Surat Keputusan tentang Perpanjangan Sementara Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara periode 2007 – 2012* (Makassar, 12 Desember 2013).

Sulawesi Selatan tersebut untuk menjaga kevakuman kepengurusan, dan berlaku sampai terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara
Perpanjangan Periode 2007-2012**



Keterangan:

..... : Garis Korordinasi

_____ : Garis Komando

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2016

e. Potensi zakat Kabupaten Luwu Utara

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 kilometer persegi yang secara administratif, pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 kecamatan yaitu; Sabbang, Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Bone Bone, Masamba, Mappedeceng, Rampi, Limbong, Seko dan Tanalili. Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Sabbang	525,08	7,01
2	Baebunta	295,25	3,94
3	Malangke	229,70	3,06
4	Malangke Barat	214,05	2,75
5	Sukamaju	255,48	3,41
6	Bone-Bone	127,92	1,71
7	Tanalili	149,41	1,99
8	Masamba	1 068,85	14,26
9	Mappedeceng	275,50	3,68
10	Rampi	1 565,65	20,89
11	Limbong	686,50	9,16
12	Seko	2 109,19	28,14
	Jumlah	7 502,58	100,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2016.

Kabupaten Luwu Utara sangat dikenal dengan produksi buah-buahannya, hal ini didukung oleh iklim yang sangat sesuai bagi pengembangan komoditi tersebut sehingga mencapai 33.384,50 ton, perkebunan produksinya juga cukup

besar hingga mencapai 256.998,64 ton yang dihasilkan dari luas lahan 58.735.38 Ha. Dari luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tersebut yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan sebesar 27.709 hektar, terdiri atas 15.057 hektar lahan irigasi dan 12.652 lahan non irigasi. Kecamatan Sukamaju memiliki luas lahan sawah terbesar dibandingkan kecamatan lain di Luwu Utara, yaitu sebesar 16 persen. Produksi padi pada tahun 2015 adalah sebesar 229.095,98 ton yang dihasilkan dari luas panen 40.255 hektar. Demikian pula hasil tanaman sayur mencapai 3.301,70 ton yang dihasilkan dari luas areal 1.272 Ha.⁵

Penduduk Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 sebanyak 302.687 jiwa di mana yang beragama Islam sebanyak 248.160 jiwa, Kristen 41.697 jiwa, Katolik 4.096, Hindu 8.722 jiwa dan Budha 12 jiwa. Sebagaimana dalam tabel berikut:

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka 2016*, h. 139.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

N O	KECAMATAN	Tahun 2015					
		JUMLAH PEMELUK AGAMA (JIWA)					
		ISLAM	PROTES TAN	KATO LIK	HIN DU	BUDHA	JUMLAH
1	Sabbang	25996	9350	2038	-	-	37384
2	Baebunta	37317	7002	660	171	-	45150
3	Malangke	26424	520	251	340	-	27535
4	Malangke Barat	22700	1365	50	20	-	24135
5	Sukamaju	35445	2275	290	3610	-	41620
6	Bone Bone	23445	1882	350	560	12	26249
7	Tanalili	18106	3409	330	400	-	22245
8	Masamba	34540	592	74	41	-	35247
9	Mappedeceng	17657	1804	53	3575	-	23089
10	Rampi	441	2693	-	-	-	3134
11	Limbong	3339	555	-	-	-	3894
12	Seko	2750	10250	-	5	-	13005
LUWU UTARA		248160	41697	4096	8722	12	302687

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2016.

Dari jumlah penduduk yang ada sebagian berprofesi sebagai PNS sebanyak 5.863 orang, dengan rincian sebagai berikut: Golongan I sebanyak 88 orang, Golongan II sebanyak 1.305 orang, Golongan III sebanyak 3.410 orang, dan Golongan IV sebanyak 1059 orang. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. 4.3
Jumlah PNS Kabupaten Luwu Utara

N O	GOLONGAN/ KEPANGKATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	WANITA	
1	I/A (Juru Muda)	20	1	21
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	4	-	4
3	I/C (Juru)	35	21	56
4	I/D (Juru Tingkat I)	7	-	7
	<i>Golongan I/Range I</i>	66	22	88
5	II/A (Pengatur Muda)	197	222	419
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	218	122	340
7	II/C (Pengatur)	197	104	301
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	65	180	245
	<i>Golongan II/Range II</i>	677	628	1 305
9	III/A (Penata Muda)	351	669	1 020
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	341	561	902
11	III/C (Penata)	333	443	776
12	III/D (Penata Tingkat I)	354	358	712
	<i>Golongan III/Range III</i>	1 379	2 031	3 410
13	IV/A (Pembina Muda)	333	274	607
14	IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	230	195	425
15	IV/C (Pembina)	21	4	25
16	IV/D (Pembina Tingkat I)	1	1	2
	<i>Golongan IV/Range IV</i>	585	474	1 059
	<i>Jumlah/Total</i>	2 707	3 155	5 862

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara tahun 2016.

Dengan melihat jumlah penduduk Islam yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dihubungkan dengan potensi perekonomiannya, hal tersebut merupakan

suatu potensi besar bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu utara di mana sumber zakat berasal dari penduduk yang beragama Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat pertanian, zakat berkebunan, zakat peternakan, zakat perdagangan zakat profesi dan lain-lain sebagainya.

2. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

a. Pengumpulan zakat

Pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* untuk disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Sumber dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah zakat fitrah, zakat māl, zakat profesi, infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM), dan infak haji.

Besaran zakat fitrah, zakat profesi/penghasilan, infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM) dan infak haji setiap tahunnya ditetapkan melalui rapat bersama Bupati Luwu Utara, Ketua DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, Ketua Badan Amil Zakat dan 12 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dengan rapat bersama tersebut, selanjutnya menjadi landasan dan referensi untuk terbitnya surat edaran bupati tentang penetapan besaran nilai zakat fitrah, zakat profesi, infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM) dan infak haji. Surat edaran Bupati selanjutnya dikirim ke seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk disampaikan kepada masyarakat.⁶

⁶ H. Ismail Dg Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

Jumlah pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pengumpulan Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

NO	PENGUMPULAN		
	Sumber Zakat	Hasil Pengumpulan	Prosentase
1	Zakat Fitrah	4.185.339.000	61,80
2	Zakat Mal	40.120.000	0,59
3	Zakat Profesi dan Infak Profesi	2.005.311.178	29,61
4	Infak Rumah Tangga Muslim (RTM)	488.849.000	7,21
5	Infak Haji	52.200.000	0,77
Jumlah		6.771.819.178	100

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.

H. Ismail Dg Lolo menyatakan bahwa khusus untuk zakat fitrah, sejak tahun 2013 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tidak lagi melakukan pengelolaan. Pengumpulan dan pendistribusiannya diserahkan kepada masing-masing UPZ masjid/desa. Badan Amil Zakat hanya menerima laporan jumlah zakat fitrah dari masing masing UPZ tersebut.

Zakat mal diterima dari beberapa pengusaha yang menyerahkan zakatnya langsung kepada Badan Amil Zakat. Adapun zakat profesi dan infak profesi berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Luwu Utara. Gaji pegawai negeri Sipil yang bersangkutan dipotong langsung oleh bendahara di lembaga pemerintah

masing-masing setiap bulannya. Sedangkan infak Rumah Tangga Muslim (RTM) berasal dari UPZ masing-masing desa/masjid.⁷

H. Muh. Idris AN. menyatakan bahwa zakat profesi dan infak profesi merupakan jumlah penerimaan dana zakat terbesar di Kabupaten Luwu Utara. Besaran zakat profesi dan infak profesi ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 28/BAZ.LU/VII/2014 tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penunaian Zakat, Infak dan Sedekah. Pada tahun 2015, Bupati Luwu Utara tidak lagi mengeluarkan surat edaran dalam rangka penunaian zakat sebagaimana tahun sebelumnya. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara hanya didasarkan pada surat edaran kebijakan pemerintah daerah tahun 2014. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengumpulan zakat mal yang lain belum banyak menyentuh kepada lapisan masyarakat yang wajib zakat.⁸

Senada dengan pernyataan tersebut, H. Ismail Dg. Lolo menyatakan bahwa dari hasil pengamatannya di lapangan, belum maksimalnya pengumpulan zakat mal pada lapisan masyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat bagi harta yang telah mencapai batas nisab.⁹

Dengan demikian berdasarkan dari data hasil pengumpulan zakat dan wawancara dengan para amil zakat menunjukkan bahwa pengumpulan zakat

⁷ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

⁸ H. Muh. Idris AN, Sekretaris Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

⁹ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

hanya berfokus pada infak pegawai negeri dan belum meluas kepada lapisan masyarakat yang wajiba zakat.

Dasar acuan pengumpulan infak profesi Pegawai Negeri Sipil adalah surat edaran Bupati yang menyatakan, menghimbau kepada pegawai negeri sipil untuk membayarkan zakatnya setiap bulan melalui Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan seorang Pegawai Negeri Sipil (gaji PNS/penghasilan lain/bulan Rp. 6.000.0000)
- 2) Dikurangi dengan tunjangan isteri 10% (Rp. 550.000)
- 3) Dikurangi tunjangan anak 6% x 2 orang (Rp. 660.000)
- 4) Dikurangi tunjangan beras suami, isteri/anak 10 kg/orang = 40 kg x 7500 (Rp.1.510.000)
- 5) Sisa bersih gaji Pegawai Negeri Sipil Rp. 4.490.000 x 12 bulan = Rp. 53.880.000
- 6) Dengan kadar nisab 91,92 gram emas dengan harga Rp. 580.000/gram = Rp. 53.313.600, zakat yang dikeluarkan 2,5% = Rp. 1.332,840. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang penghasilannya tidak sampai nisab dihimbau untuk membayarkan infak dan sedekah dengan perincian golongan II sebesar Rp. 20.000, golongan III sebesar Rp. 30.000 dan golongan IV sebesar Rp. 50.000.¹⁰

Penyetoran infak profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada setiap instansi yang bersangkutan. Menurut pernyataan Pahri, bahwa infak pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara

¹⁰ Surat Edaran Bupati Bupati Luwu Utara Nomor: 28/BAZ.LU/VII/2014 tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penunaian Zakat tahun 2014.

pemotongan gaji langsung setiap bulannya sesuai dengan golongan pegawai yang bersangkutan. Bendahara pengeluaran pada instansi pemerintah langsung bertindak sebagai UPZ, melakukan pemungutan dan menyetorkan infak ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.¹¹

Menurut penulis, keberadaan zakat profesi tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun demikian, zakat profesi atau penghasilan dimungkinkan untuk dikeluarkan dengan mengambil pendapat sebagian sahabat bahwa zakat penghasilan dibayarkan pada saat penghasilan itu diterima.

Kewajiban tentang zakat profesi ini berdasarkan dengan keumuman kandungan makna al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.¹²

Di samping itu, zakat profesi juga berdasar pada tujuan disyariatkannya zakat untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta membantu para

¹¹ Pahari, Pegawai Negeri Sipil Golongan III.c pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Wawancara, 25 Desember 2016.

¹² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 56.

mustahiq yang membutuhkan. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Zakat profesi dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperhitungkan selama kurun waktu tertentu bergantung pada jenis pekerjaan dan cara termudah untuk menghitungnya.¹³

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh *syari'ah* dan mempunyai landasan dari al- Qur'an dan Hadis, akan tetapi sebagian kalangan berbeda pendapat tentang zakat profesi ini disebabkan adanya cara penghitungan yang meng*qiyaskan* zakat profesi tersebut dengan zakat pertanian yang kadarnya mengikuti zakat emas, di mana gaji penghasilan seorang pegawai langsung dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat dan swasta termasuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bentuk dana zakat yang dapat dihimpun oleh lembaga pengelola zakat disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 4

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - (a) Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - (b) Uang dan surat berharga lainnya;
 - (c) Perniagaan;
 - (d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - (e) Peternakan dan perikanan;
 - (f) Pertambangan;
 - (g) Perindustrian;
 - (h) Pendapatan dan jasa;

¹³ Didin Hafiduddin, *Anda Bertanya tentang Zakat Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), h. 150.

- (i) Rikaz.
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha.
 - 4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

Harta zakat yang wajib dikeluarkan sesuai yang disebutkan dalam undang-undang tersebut di atas memiliki beberapa syarat:

1) Harta yang dikeluarkan zakatnya berstatus kepemilikan penuh secara sah dan halal, didapatkan dari hasil usaha, bekerja, warisan atau pemberian yang halal dan dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya atau kemudian disimpan.¹⁵

2) Harta tersebut berkembang jika diusahakan, atau memiliki potensi untuk berkembang. Harta yang berpotensi tidak berkembang maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Contohnya, kuda untuk berperang atau hamba sahaya pada zaman Rasulullah adalah harta yang tidak dizakati karena termasuk harta yang tidak produktif.¹⁶ Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ.¹⁷

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014), h. 7.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya*, h. 31.

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya*, h. 33.

¹⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardzibat al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), h. 155.

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw : “Tidak wajib atas seorang muslim zakat pada hamba sahayanya dan tidak pula sama kudanya”,¹⁸

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa zakat tidak diwajibkan bagi seorang muslim yang memiliki harta yang tidak berkembang atau tidak produktif. Berkembangnya suatu harta dijadikan syarat oleh para ulama untuk dikeluarkan zakatnya karena dianggap pemiliknya memiliki kelebihan terhadap hartanya.¹⁹

3) Harta tersebut harus mencapai nişab, yakni jumlah nominal harta yang terkena kewajiban zakat.²⁰ Adapun yang menjadi alasan adanya nişab atau standar minimal kewajiban zakat adalah beberapa hadits nabi, salah satunya riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa’id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .²¹

Artinya:

Dari Abi Sa’id al-Khudri dari Rasulullah saw. beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada kurma dan tidak pula pada biji-bijian yang kurang dari 5 (lima)

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugu al-Marām* diterjemahkan oleh A. Hasan (Bangil: Pustaka Tamaam, 1985), h. 316.

¹⁹ Departemen Agama RI., *Zakat: Ketentuan dan Permasalahannya*, (t.t: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , 2008), h.10.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Anda Bertanya*, h. 34.

²¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardzibat al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 117.

wasaq, dan tidak pula zakat pada perak yang kurang dari 5 (lima) uqiyah, dan tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor.²²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat pada harta yang tidak mencapai nişab yang ditentukan. Misalnya tanaman yang hasilnya kurang dari lima *wasaq*,²³ perhiasan perak yang kurang dari lima *awāq*,²⁴ serta tidak wajib pula zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.

b. Pendistribusian

1) Bentuk pendistribusian dan sasaran zakat

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara mengacu pada rencana yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui musyawarah tahunan antara para pengurus harian. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat terlihat dalam tabel berikut:

²² Ibnu Hajar al-Asqālani, *Bulug al-Marām*, h. 319.

²³ 1 (satu) *wasaq* = 60 (enam puluh) *sha'*, 1 (satu) *sha'* = 4 (empat) *mud*, 1 (satu) *mud* = 2,5 Kilogram. Ibnu Hajar al-Asqālani, *Bulug al-Marām*, h. 319.

²⁴ *Awaq* adalah bentuk jamak dari *Uqiyah*. Satu *Uqiyah* sama dengan 40 dirham perak murni. 5 (Lima) *awaq* ekuivalen dengan 200 dirham. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul: *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, h. 254 dan Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subulu al-Salām*, diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad (Juz II; Surabaya: al-Ikhlas, t.th), h. 331.

Tabel 4.5
Jumlah Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

NO	URAIAN	HASIL PENGUMPULAN	ALOKASI DANA
	Zakat Fitrah	4.185.339.000	4.185.339.000
	Zakat mal, zakat profesi, infak profesi, infak RTM dan infak haji	2.586.480.178	
1	Bantuan hidup Fakir dan miskin		78.150.000
2	Bantuan hidup muallaf		3.050.000
3	Bantuan pendidikan (beasiswa)		55.200.000
4	Kegiatan Keagamaan (STQ, MTQ, PHBI dan lainnya.		344.830.000
5	Pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah (masjid dan mushalla)		515.800.000
6	Bantuan sarana dan prasarana TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an)		71.200.000
7	Pemberdayaan imam (insentif imam desa dan imam masjid)		308.000.000
8	Insentif guru mengaji dan guru pesantren		917.500.000
9	Operasional kegiatan BAZNAS		125.300.000
10	Hak Amil (insentif pengurus dan UPZ)		194.098.900
11	Pengadaan Ambulance BAZNAS		100.240.000
	JUMLAH	6.771.819.178	6.072.957.893
	SALDO	698.862.285	

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

Khusus untuk zakat fitrah, sejak tahun 2013 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tidak lagi melakukan pengelolaan. Pengumpulan dan pendistribusiannya diserahkan pada masing-masing UPZ masjid/desa. Badan

Amil Zakat hanya menerima laporan jumlah zakat fitrah dari masing masing UPZ.²⁵

a) Selain zakat fitrah, pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara diberikan kepada fakir-miskin disesuaikan dengan besaran zakat yang terkumpul yang mana masih sangat terbatas, sehingga pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara memberikan kepada fakir miskin hanya dengan jumlah tertentu dengan menyesuaikan *mustahiq* yang lainnya sebesar Rp. 78.150.000. pemberian zakat tersebut merupakan biaya kehidupan fakir dan dan miskin.²⁶

b) Sedangkan pendistribusian untuk muallaf, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara telah memberikan dana sebesar Rp. 3.050.000 kepada 36 muallaf. Ada beberapa alasan sehingga muallaf mendapat bagian zakat, yaitu bertujuan untuk menjadikan mereka cenderung dan cinta terhadap Islam dan menguatkan keyakinan yang dimiliki, sehingga selamat dari siksa api neraka. Di sisi lain, kondisi umat Islam di mata dunia sekarang dipandang lemah, maka untuk menguatkan keyakinan dibutuhkan perhatian khusus lembaga amil zakat untuk dapat memberikan zakat kepada muallaf.²⁷

c) Berkaitan dengan pendistribusian zakat pada pendidikan, pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang ada di Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan sarana dan

²⁵ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

²⁶ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

²⁷ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

prasarana, kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya, seperti beasiswa dan penyelesaian studi sebesar Rp. 55.200.000.²⁸

Pemberian zakat kepada sarana pendidikan dimasukkan ke dalam kelompok *sabilillah*. *Sabilillah* mempunyai dua arti yaitu: *Pertama*, arti yang bersifat umum, berdasarkan pada yang ditunjuk oleh lafaznya yang asli, yaitu meliputi semua kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebaikan, *Kedua*, arti yang bersifat khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuh-Nya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan).

Kondisi saat ini, hampir tidak didapatkan lagi *sabilillah* dalam arti khusus yaitu berperang dengan senjata secara nyata melawan musuh Islam atau perang melawan orang kafir sebagaimana sejarah di awal Islam, akan tetapi yang terjadi sekarang adalah perang melawan kebodohan dan keterbelakangan yang dimiliki oleh orang Islam itu sendiri.

d) Dalam pendistribusian zakat pada kegiatan keagamaan, Badan Amil Zakat Nasional mengalokasikan dana sebesar Rp. 344.830.000.²⁹ Hal ini dapat didasarkan dalam rangka usaha agar syiar-syiar agama Islam tetap berjalan lewat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI). Demikian pula kegiatan rutin keagamaan yaitu MTQ dan STQ.

Pendistribusian zakat kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, sama halnya dengan pemberian zakat kepada pendidikan, dimasukkan dalam kelompok

²⁸ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

²⁹ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

sabilillah karena kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga Islam merupakan perjuangan mensyiarkan dan mengembangkan Islam.

e) Salah satu program dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dalam bidang pendistribusian yaitu bantuan yang diberikan kepada pembangunan masjid yang telah memasukkan proposal wajar untuk dibantu, Jumlah rumah ibadah umat Islam sebanyak 785 buah, namun tidak semua pembangunan masjid mendapatkan bantuan akan tetapi bantuan diberikan setelah mengadakan penyaringan dengan skala prioritas, dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 515.800.000.³⁰

f) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara memberikan bantuan kepada Taman Pendidikan al-Qur'an, baik berupa pengadaan maupun pemeliharaan bangunan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Taman Pendidikan al-Qur'an. Pada tahun 2015 dana yang diberikan ke TPA sebesar Rp. 71.200.000.³¹ Pemberian bantuan tersebut dalam rangka mendukung Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan al-Qur'an di mana hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara yaitu kabupaten inovasi dalam pembangunan manusia yang religius, mandiri, produktif dan bertumpu pada sektor pertanian.

g) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara mendistribusikan dana yang diberikan kepada imam sebesar Rp. 308.000.000, dalam bentuk insentif

³⁰ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

³¹ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

imam desa dan imam masjid.³² Pemberdayaan imam merupakan sebuah program yang berkesinambungan di mana pemberian insentif tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok *sabilillah* karena pelaksanaan tugasnya dalam melayani umat tanpa ada batas waktu, sementara mereka tidak mendapatkan insentif dari pemerintah.

h) Pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk bantuan kepada guru mengaji dan guru pesantren yang mengajar al-Qur'an sebesar Rp. 917.500.000.³³ Pemberian zakat kepada guru mengaji dan guru pesantren dapat dimasukkan ke dalam kelompok *sabilillah* karena perjuangannya mengembangkan dan mengajarkan ilmu al-Qur'an. Meskipun mengajarkan al-Qur'an merupakan tanggung jawab penuh orang tua yang bersangkutan, namun hal itu perlu mendapatkan perhatian dan bantuan pihak lain, sementara pemerintah belum terlalu banyak perhatian terhadap masalah ini.

i) Pendistribusian dana zakat untuk operasional kegiatan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan pengurus termasuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas. Dalam rangka menjalankan roda organisasi untuk merealisasikan program yang ditetapkan, maka pengurus memanfaatkan dana sebesar Rp.125.300.000, termasuk di dalamnya untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pengadaan lemari,

³² Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

³³ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

biaya administrasi bank dan pajak, foto copy, cetak, penggandaan laporan tahunan, dan lain-lain.³⁴

j) Pendistribusian zakat pada pengurus dan UPZ sebesar Rp. 194.098.900. Ini dilakukan karena di samping sudah menjadi hak amil, agar kegiatan pengelolaan zakat bisa berjalan dengan lancar.³⁵

Para amil zakat mempunyai tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan padanya, juga besar harta yang wajib dizakati, dan mengetahui para *mustahiq* zakat, dan lain sebagainya.

Amil zakat mempunyai dua tugas pokok, yaitu: *Pertama*, pengumpulan zakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan mensensus wajib zakat, menagih para wajib zakat, menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. *Kedua*, pendistribusi zakat, dengan mendata *mustahiq* zakat, melakukan klasifikasi terhadap *mustahiq*, menghitung jumlah kebutuhan *mustahiq*, dan melakukan penyaluran zakat tersebut.

k) Untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada fakir miskin dan dhuafa maka pengurus BAZNAS Kabupaten Luwu Utara mengadakan mobil ambulance untuk menolong umat muslim yang membutuhkan jika ada yang sakit, dan besar anggaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS untuk pengadaan ini selama tahun 2015 sebesar Rp. 100.240.000.³⁶

³⁴ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

³⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

³⁶ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

2) Pola distribusi zakat

Dana zakat yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pendistribusian sesuai dengan pola pendayagunaan yang secara konseptual dapat bermanfaat bagi penerima zakat dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.³⁷ Pendistribusian zakat dalam rangka pendayagunaan zakat harus tepat sasaran dengan memperhatikan pola-pola pendistribusian. Ada 4 (empat) macam pola pendistribusian dalam menyalurkan dana zakat yaitu; 1) Pendistribusian konsumtif tradisional, 2) Pendistribusian konsumtif kreatif, 3) Pendistribusian produktif konvensional, 4) Pendistribusian produktif kreatif.³⁸

a) Distribusi konsumtif tradisional.

Pola distribusi konsumtif tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahiq* berupa kebutuhan konsumsi sehari-hari sebagaimana pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang setiap Idul Fitri. Pola pendistribusian ini merupakan program jangka pendek misalnya, pembagian bahan makanan secara langsung, pemberian uang pembelian kebutuhan sehari-hari, pemberian sandang, pemberian obat-obatan, dan lain-lain.³⁹

Pola distribusi konsumtif tradisional yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah dengan menyalurkan bantuan yaitu:

³⁷ Departemen Agama RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 85.

³⁸ Departemen Agama RI., *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, h. 23.

³⁹ Departemen Agama RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 85.

- (1) Bantuan biaya hidup bagi fakir, miskin;
- (2) Bantuan dana biaya hidup muallaf.⁴⁰

Menurut H. Ismail Dg. Lolo menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara menentukan beberapa kriteria menjadi *mustahiq* yang menerima bantuan biaya hidup yaitu:

- a) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan hanya dua kali sehari;
- b) Tempat tinggal yang kurang memadai;
- c) Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.

Seleksi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara terhadap *mustahiq* tidak hanya sampai di sini, akan tetapi juga melakukan survei langsung ke rumah *mustahiq* yang telah didata dan mencocokkan dengan data di tingkat desa/kelurahan. Ini dilakukan dengan tujuan dana zakat itu dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga kebutuhan dasarnya dapat tercukupi.⁴¹

Menurut penulis, kriteria penerima bantuan biaya hidup yang telah ditetapkan tersebut di atas sudah sesuai dengan prinsip dasar status kemiskinan. Meskipun demikian bahwa ukuran kemiskinan berbeda antara pendapat satu dengan yang lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkomsumsi kebutuhan dasar, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat

⁴⁰ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

⁴¹ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

kemiskinan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis (kesejahteraan).⁴²

b) Pendistribusian konsumtif kreatif

Pola pendistribusian zakat konsumtif kreatif diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain dalam bentuk beasiswa siswa dan alat sekolah untuk anak keluarga miskin, bantuan alat pertanian, bantuan sarana kerja atau keterampilan dan lain-lain.⁴³

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dengan pola konsumtif kreatif ini diantaranya:

- (1) Pemberian bantuan pendidikan (beasiswa bagi anak-anak dhuafa);
- (2) Bantuan kegiatan keagamaan (STQ, MTQ, PHBI dan lainnya);
- (3) Pemberdayaan imam (insentif imam desa/imam masjid);
- (4) Insentif guru ngaji dan guru pesantren;
- (5) Operasional kegiatan Badan Amil Zakat Nasional;
- (6) Hak amil (insentif UPZ);
- (7) Pengadaan ambulance BAZNAS.⁴⁴

c) Distribusi produktif konvensional.

Distribusi produktif konvensional adalah pola penyaluran dana zakat kepada fakir dan miskin dalam bentuk barang-barang produktif, yang bertujuan

⁴² Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), h. 12.

⁴³ Departemen Agama RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 85.

⁴⁴ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja dan bernilai manfaat bagi fakir miskin. Misalnya, pemberian bantuan ternak kambing, sapi atau jenis ternak lainnya, pemberian sarana untuk perajin seperti alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.⁴⁵

H. Ismail Dg. Lolo menyatakan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara melakukan pendistribusian zakat dengan pola produktif konvensional dengan memberikan bantuan alat/ mesin pamarut kelapa untuk usaha kecil mikro sebanyak 4 unit.⁴⁶ Senada dengan pernyataan tersebut sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa, dana alat/mesin pamarut kelapa yang diberikan kepada *mustahiq* sebesar Rp. 12.000.000 yang berasal dari bantuan sarana dan prasarana.⁴⁷

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat berupa mesin/alat pamarut kelapa memberikan peluang bagi *mustahiq* untuk mendapatkan lapangan pekerjaan secara terus menerus dalam rangka mengembangkan kualitas hidup perekonomiannya yang bernilai manfaat.

d) Distribusi produktif kreatif

Pendistribusian zakat dengan pola produktif kreatif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergilir atau untuk permodalan misalnya; pemberian modal usaha untuk membantu pengembangan usaha pedagang kecil, membangun

⁴⁵ Departemen Agama, RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 86.

⁴⁶ H. Ismail. Dg Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

⁴⁷ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

sarana ibadah, membangun sarana kesehatan, atau membangun sekolah/madrasah.⁴⁸

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara menyalurkan dana zakat dengan pola produktif kreatif dalam bentuk:

(1) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah masjid dan mushalla;

(2) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana (TPA);⁴⁹

(3) Pemberian bantuan pinjaman modal usaha kecil.

H. Ismail Dg. Lolo menyatakan pemberian pinjaman modal usaha kecil diberikan kepada *mustahiq* sebanyak 30 orang untuk mengembangkan usahanya.⁵⁰ Pernyataan tersebut sesuai dengan H. Muh. Idris AN. yang menyatakan bahwa pinjaman modal tersebut sebesar Rp. 30.000.000, yang diberikan kepada usaha presban, tukang sayur, usaha rumahan (pembuat kue) dan lainnya masing-masing Rp. 1.000.000 dengan pengembalian selama 20 bulan. Namun bantuan tersebut terkendala karena tidak dikembalikannya modal pinjaman kepada pengurus.⁵¹

Dari bentuk bantuan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara di atas dapat dipahami bahwa, pendistribusian tersebut mengambil pola distribusi produktif kreatif yang memiliki prinsip produktifitas untuk kemanfaatan *mustahiq*. Di samping itu, tujuan pendistribusian dapat

⁴⁸ Departemen Agama, RI., *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, h. 86.

⁴⁹ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

⁵⁰ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

⁵¹ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

dirasakan manfaatnya secara jangka panjang yang memberikan peluang kepada para *mustahiq* bersifat mandiri karena dana tersebut dikelola secara produktif, sehingga *mustahiq* dapat bekerja atau menghidupi dirinya dan keluarganya, serta dapat merubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki* yang baru.

c. Pendayagunaan zakat

Pendayagunaan zakat pada dasarnya adalah pendistribusian zakat dengan menggunakan pola distribusi produktif konvensional dan produktif kreatif. Dalam pendayagunaan, dana yang distribusikan memiliki prinsip produktifitas untuk kemanfaatan *mustahiq*.⁵²

Zakat yang memiliki potensi sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendistribusian yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dalam program jangka panjang sangat diperlukan, selain hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 27 menjelaskan distribusi zakat dengan konsep pendayagunaan sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.⁵³

Pendayagunaan zakat sebagai zakat produktif bertujuan agar zakat dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang. Dengan harapan bahwa para

⁵² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 62-64.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, h. 15.

mustahiq yang diberi zakat dapat memiliki pekerjaan atau mandiri karena dana tersebut dikelola secara produktif, sehingga *mustahiq* dapat menghidupi dirinya dan keluarganya serta berubah status menjadi *muzakki* yang baru.⁵⁴

H. Ismail Dg. Lolo menyatakan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara melakukan pendistribusian zakat dengan pola produktif konvensional dengan memberikan bantuan alat/ mesin pamarut kelapa untuk usaha kecil mikro sebanyak 4 unit.⁵⁵ Senada dengan pernyataan tersebut sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara menyatakan bahwa, dana alat/mesin pamarut kelapa yang diberikan kepada *mustahiq* sebesar Rp. 12.000.000 yang berasal dari bantuan sarana dan prasarana.⁵⁶

Dari keterangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat berupa mesin/alat pamarut kelapa memberikan peluang bagi *mustahiq* untuk mendapatkan lapangan pekerjaan secara terus menerus dalam rangka mengembangkan kualitas hidup perekonomiannya dan bernilai manfaat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara melakukan pendayagunaan zakat dalam bentuk:

1) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah masjid dan mushalla;

⁵⁴ Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 134.

⁵⁵ H. Ismail. Dg Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

⁵⁶ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

- 2) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana (TPA);⁵⁷
- 3) Pemberian bantuan pinjaman modal usaha kecil.

Menurut H. Ismail Dg. Lolo bahwa pemberian pinjaman modal usaha kecil diberikan kepada *mustahiq* sebanyak 30 orang untuk mengembangkan usahanya.⁵⁸ Pernyataan tersebut sesuai dengan H. Muh. Idris AN. yang menyatakan bahwa pinjaman modal tersebut sebesar Rp. 30.000.000, yang diberikan kepada usaha pres ban, tukang sayur, usaha rumahan (pembuat kue) dan lainnya masing-masing Rp. 1.000.000 dengan pengembalian selama 20 bulan. Namun bantuan tersebut terkendala karena tidak dikembalikannya modal pinjaman kepada pengurus.⁵⁹

Dari bentuk bantuan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara di atas dapat dipahami bahwa, pendistribusian tersebut mengambil pola distribusi produktif kreatif yang memiliki prinsip produktifitas untuk kemanfaatan *mustahiq*. Di samping itu, tujuan pendistribusian dapat dirasakan manfaatnya secara jangka panjang yang memberikan peluang kepada para *mustahiq* bersifat mandiri karena dana tersebut dikelola secara produktif, sehingga *mustahiq* dapat bekerja atau menghidupi dirinya dan keluarganya, serta dapat merubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki* yang baru.

Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam fikih memberi petunjuk pentingnya suatu kebijakan dan kecermatan, di mana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-

⁵⁷ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015.

⁵⁸ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

⁵⁹ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kondisi kemiskinan. Dengan demikian pada gilirannya yang bersangkutan diharapkan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.⁶⁰

Pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman modal merupakan sesuatu yang menarik untuk dibahas, mengingat ketentuan *syari'ah* menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan asnaf. Di sisi lain, zakat bukan hanya persoalan ibadah *mahdah* (ritual murni), tapi juga persoalan harta benda sosial. Oleh karenanya pemanfaatannya harus diterima secara akal dan diterapkan sesuai perkembangan zaman untuk menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan dimanapun.

Pendayagunaan zakat dapat diinterpretasikan melalui kerangka pendekatan dari sisi tujuan dan hikmah hukum Islam (*Maqāshidu al-Syarī'ah*). Secara umum, tujuan hukum Islam adalah terciptanya kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dan kedamaian kehidupan di dunia dan di akhirat. Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari sifat Maha Pengasih (*Rahmān*) dan Maha Penyayang (*Rahīm*) Allah Swt. kepada semua semua makhluk-Nya. Oleh itu, *Rahmatan lil 'ālamīn* merupakan inti ajaran dari sudut pandang hukum Islam untuk memelihara 5 (lima) unsur pokok yakni; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah*.

⁶⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, h. 236.

Untuk menetapkan hukum kelima unsur tersebut di atas, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) peringkat berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, yaitu; *darūriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Prioritas *darūriyat* adalah usaha memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan dalam batas tidak sampai mengancam eksistensi kelima unsur pokok di atas. Prioritas *hajiyyat* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, yang jika tidak dipelihara tidak mengancam eksistensi kelima unsur pokok. Sedangkan prioritas *tahsiniyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt. sesuai kepatutan.⁶¹

Dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah* berusaha menjaga harmonisasi yang mantap, integral dan berkesinambungan antara kelima hal tersebut (agama, jiwa, akal harta dan keturunan) yang merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki masyarakat. Begitu pula kewajiban berzakat dan konsep pendayagunaan melalui bentuk pinjaman memiliki tujuan dan hikmah syariat sebagaimana tujuan hukum (*maqāshid al-syarī'ah*) yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dampak dari pemberian bantuan pinjaman modal kepada *mustahiq* cukup besar. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Hanafi salah satu *mustahiq* penerima pinjaman modal usaha pres ban menyatakan bahwa dengan bantuan tersebut

⁶¹ Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*, (t.t., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 22.

sangat membantu usahanya sehingga dapat membeli alat kompresor dan membantu isteri buka usaha menjual minuman dingin.⁶²

Hal yang sama dikemukakan oleh ibu Nurhayati, salah satu *mustahiq* penerima bantuan pinjaman modal usaha jualan sayur di pasar tradisional Masamba mengatakan bahwa pihaknya mengalami peningkatan usaha dan sudah bisa sedikit berpartisipasi memberi sumbangan pembangunan masjid di lingkungannya.⁶³

Dari pernyataan *mustahiq* di atas dapat dipahami bahwa dampak positif dari bantuan pinjaman modal dirasakan oleh *mustahiq*, yaitu adanya peningkatan dari sisi taraf kehidupan ekonominya. Yang demikian ini merupakan prinsip pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat (1), bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

3. Optimalisasi pengelolaan zakat

Optimalisasi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Optimalisasi zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing*

⁶² Hanafi, Penerima Bantuan Pinjaman Modal Usaha Pres Ban Motor, Wawancara: 26 Desember 2016.

⁶³ Nurhayati, Penerima Bantuan Pinjaman Modal Usaha Penjualan Sayur, Wawancara: 26 Desember 2016.

(pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) yang disingkat dengan akronim (POAC).⁶⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 7 menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁶⁵

Dari penjelasan Pasal 7 di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat secara umum pada dasarnya membutuhkan prinsip-prinsip manajemen dalam rangka mencapai pengelolaan yang optimal. Dengan usaha optimalisasi melalui prinsip manajemen, maka pengelolaan zakat dapat terlaksana secara efisien.

a. Perencanaan (*planning*) pengelolaan zakat

1) Perencanaan pengumpulan zakat

Perencanaan (*planning*) pengumpulan zakat ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam pengumpulan zakat oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan dalam pengumpulan. Dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu himpunan tindakan

⁶⁴ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 11.

⁶⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, h. 8.

dalam pengumpulan zakat untuk masa mendatang. Oleh karena itu dalam pengumpulan zakat, perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan dapat maksimal.

Menurut H. Ismail Dg. Lolo menyatakan bahwa perencanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dalam bentuk kampanye dakwah di acara-acara keagamaan, penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis dan melakukan kegiatan tentang zakat dengan mengundang masyarakat.
- b) Penyebaran surat atau proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan, masjid-masjid dan lembaga-lembaga lain.
- c) Kerjasama program dengan lembaga lain dengan mengadakan pos-pos pengumpulan zakat dan pemanfaatan rekening bank (Bank Muamalat dengan nomor rekening 8300000685).
- d) Penjemputan zakat ke tempat di mana *muzakki* akan menyalurkan zakat, infak atau sedekah.⁶⁶

Selanjutnya, H. Muh. Idris AN. menyatakan bahwa dalam pengumpulan zakat melalui penjemputan langsung, pengurus datang ke tempat di mana *muzakki* akan menyalurkan hartanya. Penjemputan zakat tersebut dilakukan jika *muzakki* perorangan/lembaga meminta dengan prosedur:

⁶⁶ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

- a) *Muzakki* menghubungi langsung petugas/pengurus di kantor Badan Amil Zakat atau melalui telpon/*Short Message Service* (SMS) ke No. 081 342 666 042,
- b) Petugas datang ke lokasi yang sudah ditentukan *muzakki*,
- c) *Muzakki* mengisi formulir kesediaan penyaluran zakat, infak atau sedekah,
- d) *Muzakki* memberikan dana/uang zakat, infak atau sedekah ke petugas,
- e) Petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara mencatat dan membuat kuitansi atau tanda terima yang diserahkan ke *muzakki*.⁶⁷

Pada dasarnya pelaksanaan sosialisasi tentang zakat dapat membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat. Sosialisasi zakat melalui kampanye zakat dapat memberikan persepsi yang baik kepada umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sebagai ibadah ritual saja, melainkan menjadi instrumen *syariah* untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi.⁶⁸

Menurut H. Ismail Dg. Lolo menyatakan bahwa sosialisasi dalam bentuk kampanye dakwah belum maksimal karena kekurangan tenaga mubaligh untuk menyampaikan tentang pentingnya zakat di saat khutbah jumat. Demikian juga sosialisasi zakat berupa pertemuan langsung dengan mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun dan tidak menjangkau keseluruhan masyarakat. Sedangkan pemanfaatan rekening bank

⁶⁷ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

⁶⁸ Departemen Agama RI., *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, h. 26.

selama ini hanya digunakan untuk menampung hasil pengumpulan zakat, karena *muzakki* tidak menggunakan penyetoran langsung dalam penunaian zakatnya.⁶⁹

Dari hasil wawancara sosialisasi zakat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sosialisasi tentang zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara masih sangat kurang, sehingga mempengaruhi pengoptimalan pengumpulan zakat. Demikian juga pemanfaatan rekening bank yang belum maksimal disebabkan sulit akses bank muamalat yang berada di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga dibutuhkan bank yang mudah diakses oleh masyarakat sampai di tingkat kecamatan dengan harapan para *muzakki* dengan mudah dapat menunaikan zakat secara langsung.

2) Perencanaan pendistribusian zakat

Dana zakat yang telah terkumpul akan dilakukan pendistribusian sesuai dengan pola pendayagunaan yang secara konseptual dapat bermanfaat bagi kelompok asnaf atau penerima zakat dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.

Perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yaitu:

a) Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam bentuk uraian rencana pendistribusian memuat bentuk-bentuk bantuan, kegunaan dan prosentase alokasi dana zakat yang akan didistribusikan. SOP tersebut sebagai tergambar dalam tabel berikut:

⁶⁹ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

Tabel 4.6
Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Zakat
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

NO	URAIAN DISTRIBUSI	KEGUNAAN	PROSEN TASE
1	Bantuan biaya hidup fakir, miskin dan muallaf	Mengurangi beban kesulitan dhuafa	10 %
2	Bantuan biaya pendidikan	Membantu kaum dhuafa untuk mendapatkan pendidikan dan penyelesaian studi	10%
3	Bantuan kegiatan keagamaan	Membantu kelancaran kegiatan keagamaan dan keterampilan bagi dhuafa'	15%
4	Bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah (masjid, mushalla)	Memberikan kenyamanan dalam ibadah untuk meningkat iman dan takwa	15%
5	Bantuan pembangunan sarana dan prasarana TPA	Membantu kelancaran dalam pendidikan al-Qur'an	10%
6	Pemberdayaan imam (insentif imam/masjid)	Membantu pelaksanaan tugas imam desa dan imam masjid	10%
7	Bantuan insentif guru ngaji dan guru pesantren	Membantu guru ngaji dan guru pesantren dalam melaksanakan tugas	10%
8	Biaya operasional dan sosialisasi zakat	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban penuaian zakat	5%
9	Hak amil /pengurus dan UPZ	Kelancaran administrasi pengelolaan ZIS	5%
10	Pengadaan ambulance BAZNAS	Meringankan beban masyarakat dalam proses pengobatan	10%
	Jumlah Prosentase		100%

Sumber data: Badan Amil Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015

Dari tabel rencana pendistribusian zakat di atas, terlihat jelas bahwa distribusi zakat kepada delapan asnaf/golongan yang berhak menerima zakat dijabarkan lagi kepada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, dengan demikian distribusi zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara lebih fleksibel yang disesuaikan dengan skala prioritas.

b) Menetapkan prosedur penyaluran

Prosedur penyaluran diperlukan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana dalam pendistribusian zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara menetapkan prosedur penyaluran dalam rangka pendistribusian zakat.

Menurut H. Muh. Idris AN. menyatakan proses penyaluran zakat dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

(1) Melakukan terjun langsung ke lapangan untuk memverifikasi calon penerima zakat.

(2) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan usaha atau bantuan lainnya dalam bentuk pinjaman modal, bantuan perbaikan sarana ibadah, bantuan pembangunan sarana dan prasarana TPA dan lainnya. Prosedur penyaluran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

(a) Calon *mustahiq* membuat surat/proposal permohonan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara;

(b) Surat/ proposal disampaikan dan dibahas dalam rapat pengurus;

(c) Badan Amil Zakat melakukan survei ke lokasi/lapangan untuk melihat kesesuaian kebutuhan;

(d) Dana zakat didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan kebutuhannya.⁷⁰

⁷⁰ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

a. Pengorganisasian (*organizing*) pengelolaan zakat

Pengorganisasian yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan dan penugasan atau pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan-tujuan.⁷¹ Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara memiliki struktur keorganisasian yang jelas dengan divisi/seksi pembagian tugas masing-masing dalam bentuk uraian tugas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya. Dari segi legalitas organisasi kepengurusan sudah sangat memadai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor 1594 Tahun 2013 tertanggal 16 Desember 2013.⁷² Berdasarkan struktur keorganisasian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara nampak bahwa fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada, termasuk rincian *job description*. Hal ini mengacu pada 5 (lima) manfaat pengorganisasian sebagai berikut:

⁷¹ George Terry dan Rue, *Principles of Management* diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu dengan Judul: *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 82.

⁷² Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Surat Keputusan tentang Perpanjangan Sementara Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara Periode 2007-2012*, (Makassar, 12 Desember 2013).

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang;
- 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.⁷³

b. Pelaksanaan (*actuating*) pengelolaan zakat

1) Pelaksanaan pengumpulan


Pelaksanaan adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pada pelaksanaan ini, manajer menjadi sangat penting dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas.⁷⁴

Pelaksanaan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya melaksanakan agenda dalam perencanaan, mulai dari sosialisasi melalui kampanye dakwah, penyebaran brosur/leaflet dan spanduk,

⁷³ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 109.

⁷⁴ Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 54.

penyebaran surat dan proposal ke instansi lain dalam rangka penunaian zakat, kerjasama dengan lembaga lain untuk pengadaan pos-pos zakat (Unit Pengumpul Zakat) dan penjemputan zakat. Namun demikian pendapatan zakat, infak dan sedekah tetap mengalami fluktuatif. sebagaimana terlihat dalam diagram berikut:



Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara.

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat selama 3 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 dana zakat yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 6.084.892.304. Kemudian pada tahun 2014 hasil pengumpulan sebanyak Rp. 6.925.659.911, mengalami peningkatan sekitar 13,81% atau naik sekitar Rp. 840.767.607. Pada tahun 2015 hasil pengumpulan sebesar Rp. 6.771.819.178, mengalami penurunan sebesar 2,22% atau turun sekitar Rp. 153.840.733.

Adanya penurunan penerimaan zakat yang berasal dari zakat profesi dan infak profesi, menurut H. Muh. Idris. AN bahwa beberapa UPZ tidak melaksanakan pengumpulan infak profesinya dengan alasan Surat Edaran Bupati

Luwu Utara tentang Penunaian Zakat, Infak dan Sedekah sebagai dasar pelaksanaan pengumpulan zakat tidak lagi dikeluarkan pada tahun 2015 dengan harapan bahwa pada tahun 2015 akan dikeluarkan Perda yang mengatur tentang penunaian zakat.⁷⁵ Dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara sangat membutuhkan peraturan daerah yang mengatur penunaian zakat, infak dan sedekah sebagai landasan yuridis.

2) Pelaksanaan pendistribusian

Pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah dengan pola distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif konvensional dan distribusi produktif kreatif.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara melaksanakan distribusi sesuai dengan prosedur penyaluran yaitu:⁷⁶

- a) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara terjun langsung ke Lapangan untuk memverifikasi calon penerima zakat.
- b) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan usaha atau lainnya dalam bentuk pinjaman modal, bantuan perbaikan sarana ibadah, pembangunan madrasah dan lainnya. Pelaksanaannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁷⁵ H. Muh. Idris AN., Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

⁷⁶ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

- (1) Menerima proposal permohonan calon *mustahiq*;
- (2) Surat/ proposal disampaikan dan dibahas dalam rapat pengurus;
- (3) Badan Amil Zakat melakukan survei ke lokasi/lapangan untuk melihat kesesuaian kebutuhan;
- (4) Dana zakat didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan kebutuhan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.586.480.178. dengan jenis bantuan sebagai berikut:

- a) Bantuan biaya hidup fakir dan miskin sebesar Rp. 78.150.000.
 - b) Bantuan untuk muallaf sebesar Rp. 3.0150.000.
 - c) Bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 55.200.000.
 - d) Bantuan kegiatan keagamaan (STQ,MTQ, PHBI) sebesar Rp. 344.830.000.
 - e) Bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah sebesar Rp. 515.800.000.
 - f) Bantuan guru mengaji dan guru pesantren sebesar Rp. 917.500.000.
 - g) Oprasional kegiatan sebesar Rp. 125.300.000.
 - h) Hak amil /pengurus dan UPZ sebesar Rp. 194.098.900.
 - i) Pengadaan ambulance BAZNAS sebesar Rp. 100.240.000.⁷⁷
- c. Pengawasan (*controlling*) pengelolaan zakat

Pengawasan merupakan penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai

⁷⁷ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tahun 2015

dengan yang diharapkan. Pengawasan pengelolaan zakat bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pengelola zakat secara umum.⁷⁸

H. Ismail Dg. Lolo menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan 2 (dua) hal. Pertama, pengawasan internal yang melekat pada struktural organisasi melalui kendali langsung ketua badan pelaksana, mencakup penjabaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh badan pengawas yang melibatkan unsur pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat dan melalui audit keuangan. Pelaksanaan pengawasan secara eksternal melalui audit keuangan terfokus pada administrasi laporan keuangan.⁷⁹

Hal senada disampaikan oleh H. Muh. Idris bahwa audit keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh pengurus. Audit terakhir dilaksanakan pada tahun 2013 dan belum dilaksanakan hingga saat ini.⁸⁰

Untuk mengoptimisasi pengelolaan zakat dalam hal penerimaan hasil pengumpulan dan pendistribusian, maka pengawasan melalui audit keuangan

⁷⁸ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 37.

⁷⁹ H. Ismail Dg. Lolo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 23 Desember 2016.

⁸⁰ H. Muh. Idris AN. Sekertaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 24 Desember 2016.

menjadi sangat penting untuk dilakukan setiap tahunnya. Dengan pengawasan melalui audit keuangan tersebut pengurus dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat yang telah dilakukan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

a. Pengumpulan zakat

Pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* untuk disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Bentuk dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi dan infak profesi, infak Rumah Tangga Muslim (RTM), dan infak haji. Dari data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara, hasil pengumpulan zakat pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.771.819.178.

Sedangkan pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yaitu:

1) Sosialisasi zakat melalui kampanye dakwah. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya zakat yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah pengumpulan zakat. Bentuk sosialisasi tersebut di antaranya:

- a) Dengan melakukan dakwah di masjid-masjid.
- b) Melakukan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat.

- c) Membagikan buku-buku tentang zakat.
- d) Memasang spanduk berisi tentang pentingnya zakat.

Dengan adanya sosialisasi tentang zakat, pada hakikatnya dapat membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat, demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat. Sosialisasi zakat melalui kampanye dakwah dapat memberikan persepsi yang baik kepada umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sebagai ibadah ritual belaka melainkan menjadi instrumen *syarīah* untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi.

Namun demikian, penggalangan dana zakat sebenarnya bukan hanya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi tentang zakat sebagai usaha *fundraising* (peningkatan pendapatan), tetapi publikasi dalam hal keterbukaan informasi sudah semestinya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara melalui media cetak, *website* ataupun media sosial. Dengan demikian dapat tergambar secara jelas pengelolaan zakat yang dapat di akses secara lengkap dan periodik oleh masyarakat umum, sehingga berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat.

2) Pengumpulan zakat melalui kerja sama program dan pemanfaatan rekening bank. Kerja program yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah dengan membentuk *counter* penerimaan zakat dalam bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi/lembaga pemerintah dan swasta. Sedangkan pemanfaatan rekening bank dilakukan dengan menyediakan

Bank Muamalat dengan nomor rekening 8300000685. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pengumpulan zakat secara cepat dan memudahkan *muzakki* dalam penunaian zakat, infak dan dana keagamaan lainnya.

Nomor rekening yang dipersiapkan untuk digunakan dalam membayar zakat diupayakan bank yang berkantor di Kabupaten Luwu Utara dan mudah diakses sampai ke tingkat kecamatan. Sementara saat ini rekening yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara adalah rekening Bank Muamalat yang aksesnya belum meluas, sehingga menyulitkan bagi *muzakki* untuk menunaikan zakatnya. Selain itu hendaknya ada pemisahan rekening bank yang digunakan untuk pembayaran zakat dengan rekening bank untuk pembayaran infak, sedekah atau dana keagamaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyaluran zakat tidak bercampur dengan infak, sedekah atau dana keagamaan lainnya.

3) Pengumpulan zakat dengan sistem jemput bola. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara juga menjemput zakat ke tempat di mana *muzakki* akan menyalurkan hartanya. Penjemputan zakat dapat dilakukan jika *muzakki* perorangan/lembaga meminta karena ketidakmampuan dalam menghitung zakat yang akan ditunaikan. Pengumpulan zakat melalui penjemputan langsung dilakukan pengurus dengan dengan prosedur:

a) *Muzakki* menghubungi langsung petugas/pengurus di kantor Badan Amil Zakat atau melalui telpon/*Short Message Service* (SMS) ke No. 081 342 666 042,

b) Petugas datang ke lokasi yang sudah ditentukan *muzakki*,

- c) *Muzakki* mengisi formulir kesediaan penyaluran zakat, infak atau sedekah,
- d) *Muzakki* memberikan dana/uang zakat, infak atau sedekah ke petugas,
- e) Petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara mencatat dan membuat kuitansi atau tanda terima yang diserahkan ke *muzakki*.

Sesuai dengan kaidah fikih bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itu amil atau pengurus zakat dapat menjemput langsung zakat dari *muzakki* baik atas permintaan *muzakki* yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

b. Pendistribusian zakat

Berdasarkan data hasil penelitian, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 sebesar 6.072.957893. Pendistribusian zakat tersebut menggunakan beberapa sifat pendistribusian yaitu, distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional dan produktif kreatif.

Distribusi konsumtif tradisional yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah dengan menyalurkan bantuan yaitu: 1) Bantuan biaya hidup bagi fakir dan miskin dan 2) Bantuan biaya hidup muallaf sebesar Rp. 81.200.000

Distribusi konsumtif kreatif berupa: 1) Pemberian bantuan pendidikan (beasiswa bagi anak-anak dhuafa), 2) Bantuan kegiatan keagamaan (STQ, MTQ, PHBI dan lainnya), 3) Bantuan pemberdayaan imam (insentif imam desa/imam masjid), 4) Bantuan insentif guru ngaji dan guru pesantren, 5) Operasional

kegiatan Badan Amil Zakat Nasional, 6) Hak amil (insentif UPZ) dan 8) Pengadaan ambulance Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp. 918.537.453.025.

Distribusi produktif konvensional dilakukan dalam bentuk bantuan mesin/alat pemarut kelapa sebanyak 4 unit. Sedangkan distribusi produktif kreatif dilakukan dalam bentuk; 1) Bantuan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah (masjid dan mushalla), 2) Pembangunan sarana dan prasarana TPA dan 3) Pinjaman modal sebesar Rp. 617.000.000.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara lebih terfokus pada pendistribusian yang bersifat konsumtif mengembangkan sumber daya manusia. Sementara pendistribusian yang bersifat produktif masih sangat kurang terlebih pada bantuan pinjaman modal kepada *mustahiq*, di mana pendistribusian tersebut memiliki prinsip produktifitas yang kemanfaatannya dirasakan secara jangka panjang, sehingga *mustahiq* dapat bekerja atau menghidupi dirinya dan keluarganya, serta dapat merubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki* yang baru belum terlaksana dengan maksimal.

c. Pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yaitu:

- 1) Bantuan alat mesin pemarut kelapa
- 2) Bantuan pembangunan sarana dan prasaran pendidikan madrasah dan pondok pesantren.
- 3) Bantuan perbaikan sarana ibadah masjid dan mushalla:

4) Bantuan pinjaman modal usaha.

Pendayagunaan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara tersebut, merupakan program jangka panjang penanganan kualitas umat dari sisi mental dan spiritual, yang berujung pada peningkatan ekonomi. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan dengan usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, terutama pada penyaluran zakat dengan bentuk pinjaman modal.

Di sisi lain, pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam fikih memberikan petunjuk pentingnya suatu kebijakan dan kecermatan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, fakta kebutuhan dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari *mustahiq* yang bersangkutan untuk mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya. Dengan demikian, pada gilirannya yang bersangkutan diharapkan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.

2. Optimalisasi pengelolaan zakat

a. Perencanaan (*planning*) pengelolaan zakat

1) Perencanaan pengumpulan

Perencanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi dalam bentuk kampanye zakat, penyebaran brosur/leaflet/spanduk di tempat-tempat strategis seperti di masjid-masjid, mengadakan kegiatan tentang zakat dengan mengundang tokoh agama dan masyarakat.

- b) Penyebaran surat atau proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan, masjid-masjid dan lembaga-lembaga lain.
- c) Kerjasama program dengan lembaga lain dengan mengadakan pos-pos pengumpulan zakat dan pemanfaatan rekening bank (Bank Muamalat dengan nomor rekening 8300000685)
- d) Penjemputan zakat ke tempat *muzakki* yang akan menyalurkan zakat.

Perencanaan (*planning*) merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, pemilihan alternatif keputusan, kemampuan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang.

Berdasarkan uraian perencanaan pengumpulan zakat di atas, dapat diketahui bahwa perencanaan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara sudah dapat dikatakan baik, mulai dari strategi-strategi pengumpulan, stan atau kantor yang strategis sampai kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

2) Perencanaan pendistribusian zakat

Perencanaan pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan rancangan pendistribusian melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya terurai bentuk/jenis penyaluran, kegunaan dan prosentase.
- b) Menetapkan prosedur pelaksanaan pendistribusian yaitu;

(1) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara terjun langsung ke lapangan untuk memverifikasi calon penerima zakat.

(2) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan usaha atau lainnya dalam bentuk pinjaman modal, bantuan perbaikan sarana ibadah, pembangunan madrasah dan lainnya. Pelaksanaannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(e) Calon *mustahiq* membuat surat/proposal permohonan kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara;

(f) Surat/ proposal disampaikan dan dibahas dalam rapat pengurus;

(g) Badan Amil Zakat melakukan survei ke lokasi/lapangan untuk melihat kesesuaian kebutuhan;

(h) Dilaksanakan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*

Perencanaan pendistribusian sebagaimana diuraikan di atas, penting untuk dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas dana zakat yang akan disalurkan kepada *mustahiq*. Dengan demikian perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dana yang tersalurkan.

b. Pengorganisasian (*organizing*) pengelolaan zakat

Pengorganisasian (*organizing*) yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan dan penugasan atau pendelegasian wewenang untuk mencapai tujuan-tujuan. Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. Pengorganisasian dalam pengelolaan

zakat merupakan kegiatan yang tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara memiliki struktur keorganisasian yang jelas dengan divisi/seksi pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya. Dari segi legalitas organisasi kepengurusan sudah sangat memadai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor 1594 Tahun 2013 tertanggal 16 Desember 2013. Berdasarkan struktur keorganisasian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara nampak bahwa fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada, termasuk rincian *job deskriptor* di setiap bagian sudah terperinci. Hal ini mengacu pada 5 manfaat pengorganisasian sebagai berikut:

- 1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain;
- 2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- 3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi;
- 4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang;
- 5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

c. Pelaksanaan (*actuating*) pengelolaan zakat

1) Pelaksanaan pengumpulan

Pelaksanaan merupakan implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Optimalisasi pengelolaan zakat dalam hal pengumpulan zakat yang dilakukan oleh pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

- (a) Sosialisasi dalam bentuk kampanye dakwah, penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis seperti di masjid-masjid, mengadakan kegiatan tentang zakat dengan mengundang tokoh agama dan masyarakat.
- (b) Penyebaran surat atau proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintahan, masjid-masjid dan lembaga-lembaga lain.
- (c) Kerjasama program dengan lembaga lain dengan mengadakan pos-pos pengumpulan zakat dan pemanfaatan rekening bank (Bank Muamalat dengan nomor rekening 8300000685).
- (d) Penjemputan zakat ke tempat *muzakki* yang akan menyalurkan zakat.

Sosialisasi dalam bentuk kampanye zakat belum dapat maksimal karena kekurangan tenaga mubaligh dalam menyampaikan pentingnya zakat di saat khutbah jumat. Demikian juga sosialisasi zakat berupa pertemuan langsung dengan mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun dan tidak menjangkau keseluruhan masyarakat. Sedangkan pemanfaatan rekening bank selama ini hanya digunakan untuk

menampung hasil pengumpulan zakat, karena *muzakki* tidak menggunakan rekening bank dalam menunaikan zakatnya.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat perlunya pemanfaatan rekening bank yang mudah diakses oleh masyarakat luas sampai di tingkat kecamatan sehingga dimungkinkan para *muzakki* yang akan mengeluarkan zakat dengan mudah menunaikan zakatnya secara langsung melalui rekening bank.

Sementara itu, dilihat dari hasil pelaksanaan pengumpulan zakat, bahwa pengumpulan zakat profesi dan infak profesi merupakan jumlah penerimaan dana zakat terbesar di Kabupaten Luwu Utara. Besaran zakat profesi dan infak profesi ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Luwu Utara Nomor 28/BAZ.LU/VII/2014 tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Penunaian Zakat, Infak dan Sedekah. Pada tahun 2015, Bupati Luwu Utara tidak lagi mengeluarkan surat edaran dalam rangka penunaian zakat sebagaimana tahun sebelumnya. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu Utara hanya didasarkan pada surat edaran kebijakan pemerintah daerah tahun 2014, sehingga mempengaruhi penurunan hasil pengumpulan zakat.

Di sisi lain, pengumpulan zakat mal belum banyak menyentuh kepada lapisan masyarakat yang wajib zakat. Belum maksimalnya pengumpulan zakat mal disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat. Berdasarkan dari data hasil pengumpulan zakat dan wawancara dengan para amil zakat menunjukkan bahwa pengumpulan zakat hanya berfokus pada infak pegawai negeri dan belum meluas kepada lapisan masyarakat yang wajib zakat.

2) Pelaksanaan pendistribusian

Optimalisasi pengelolaan zakat dalam hal pelaksanaan (*actuating*) pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya sudah sesuai dengan perencanaan pendistribusian. Dari hasil wawancara dengan H. Ismail Dg Lolo dan H. Muh. Idris AN, bahwa pelaksanaan pendistribusian dilakukan dengan prosedur-prosedur yaitu:

(a) Melakukan terjun langsung ke lapangan untuk memverifikasi calon penerima zakat dengan bantuan langsung.

b) Pengajuan dari masyarakat seperti bantuan berupa pengembangan usaha atau lainnya dalam bentuk pinjaman modal, bantuan perbaikan sarana ibadah, pembangunan madrasah dan lainnya. Pelaksanaannya dengan langkah-langkah yaitu:

(1) Calon *mustahiq* membuat surat/proposal permohonan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara;

(2) Surat/ proposal disampaikan dan dibahas dalam rapat pengurus;

(3) Badan Amil Zakat melakukan survei ke lokasi/lapangan untuk melihat kesesuaian kebutuhan;

(4) Dilaksanakan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

Sedangkan pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara masih cenderung menggunakan pola distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif.

d. Pengawasan (*controlling*) pengelolaan zakat

Pengawasan merupakan penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan pengelolaan zakat bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja pengelola zakat secara umum.

Pengawasan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, pengawasan internal yang melekat pada struktural organisasi melalui kendali langsung ketua badan pelaksana mencakup penjabaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh badan pengawas yang melibatkan unsur pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat dan melalui audit keuangan. Pelaksanaan pengawasan secara eksternal melalui audit keuangan dengan memeriksa dan mengevaluasi administrasi laporan keuangan.

Audit keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara disesuaikan dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh pengurus. Audit terakhir dilaksanakan pada tahun 2013 dan belum dilaksanakan hingga saat ini.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, penerimaan hasil pengumpulan dan hasil pendistribusian diperlukan pengawasan melalui audit keuangan yang

dilakukan setiap tahunnya. Dengan audit keuangan secara periodik setiap tahun, pengurus dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat yang telah dilakukannya sehingga kesalahan-kesalahan pengelolaan zakat yang kemungkinan telah terjadi dapat diperbaiki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pokok permasalahan serta memperhatikan tujuan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara antara lain:
 - a. Pengumpulan zakat masih berfokus pada infak pegawai negeri belum meluas kepada lapisan masyarakat yang wajib zakat.
 - b. Pendistribusian zakat hanya bersifat distribusi konsumtif tradisional yang tujuannya sekedar pemberian bantuan biaya hidup dan distribusi konsumtif kreatif yang bertujuan mengembangkan sumber daya manusia.
 - c. Pendayagunaan zakat belum dapat maksimal dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mustahik mengingat bantuan berupa dana produktif dalam bentuk pinjaman modal hanya diberikan kepada 30 orang dengan besaran Rp. 1.000.000 per orang dan dana tersebut tidak dikembalikan kepada pengurus.
2. Pola optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara adalah belum terlaksananya secara maksimal kampanye dakwah, rekening bank belum dimanfaatkan, pelaksanaan (*actuating*) hanya berdasar pada surat edaran Bupati Luwu Utara tentang Penunaian Zakat, dan manajemen pengawasan (*controlling*) pada audit keuangan belum terlaksana dengan baik setiap tahunnya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka implikasi penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat lebih difokuskan secara meluas kepada segenap lapisan masyarakat yang wajib zakat dan pendistribusian zakat lebih banyak dialokasikan pada pendayagunaan zakat berupa distribusi produktif konvensional dan produktif kreatif guna membuka lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.

2. Pola optimalisasi pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal dengan cara sosialisasi zakat untuk memberikan pemahaman masyarakat dan membangun kepercayaan (*trust building*) terhadap eksistensi lembaga zakat, pemanfaatan rekening bank yang mudah diakses, adanya landasan yuridis formal berupa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan pengawasan keuangan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

- Abdullah, Taufik, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Multazam, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulug al-Maram* diterjemahkan oleh A. Hassan, Bangil: Pustaka Tamaam, 1985.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah bin al - Mughirah bin al-Bardzibat, *Shahih Bukhari*, Jilid I; Beirut: Dār al -Fikr, 1992.
- , *Shahih Bukhari*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Daud, Abu Sulaiman bin al-Asy'ats al- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Riyad: Dār al-Salām, 2000.
- Departemen Agama RI., *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- , *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*, t.t., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- , *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: t.p., 2007.
- , *Zakat: Ketentuan dan permasalahannya*, t.t.: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Efendi, Agus dan Baharuddin Fannani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

- Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab*, Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2005.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- Handoko, Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Kadarman, A. M. dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Prenhallindo, 2001.
- Kaddase, M. Thayyib at.al., *Zakat di Kota Palopo: Studi tentang Koleksi, Distribusi dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Umat*. Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2005.
- Kartika, Elsi, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang; UNNES Press, 2006.
- Kartono, Kartini, *Pengajaran Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Labib Mz., *Problematika Puasa, Zakat dan Umrah*, Cet, I; Surabaya: Putra Jaya, 2007.
- Majma' al-Lugah al-Arabiyah, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Cet. II; tt.: Dār al-Ma'arif, 1972.
- Mas'ud, Ridwan & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi Manajemen: Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah* diterjemahkan oleh Masykur A.B. dengan judul : *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. IV; Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasar, M. Fuad, *Integrasi Pengelolaan Zakat Dalam Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel>, Diakses tanggal 12 Juli 2016.
- , *Peran Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan*, <Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Posko-Aceh/Peran-Baznas-Sebagai-Lembaga-Nonstruktural-Dalam-Penanggulangan-Kemiskinan>, Diakses tanggal 12 Juli 2016.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Budi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Cet. II; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Qadir, Abdurahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf, "*Fiqhu al-Zakah*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan Judul "*Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*", Cet. III; Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014.
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II: Cet. V; Qairo: Dār al-Fath lil I'lām al-'Araby, 1992.
- Sadewo, Eri, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.

- Sahri, Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Cet. I; Malang: Bahtera Press, 2006.
- Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Shaleh, Abdul Rosyad, *Manajemen Dakwah Islam*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulu al-Salam* diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad, Juz II, Surabaya: al-Ikhlās, t.th.
- Al-Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Terry, George dan Rue, *Principles of Management* diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu dengan Judul : *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahyudi, J.B., *Dasar-Dasar Management Penyiaran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1995.
- Zakiah, Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruhama, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Baharuddin Fannani dengan judul: *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.